

**PERKAWINAN *SILARIANG* DALAM ADAT MAKASSAR
TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH***

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2021**

**PERKAWINAN *SILARIANG* DALAM ADAT MAKASSAR
TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH***

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

**SITTI NUR AENI N
17 0301 0001**

Pembimbing :

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**
- 2. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag**

Penguji :

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Dr. Rahmawati, M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sitti Nur Aeni N
NIM : 17 0301 0001
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Palopo, 09 November 2021

Yang membuat pernyataan

IAIN PALOPO



Sitti Nur Aeni N

17 0303 0001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Perkawinan Silariang Dalam Adat Makassar Tinjauan Maqashid Syariah yang ditulis oleh Sitti Nur Aeni N Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 0001, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 17 November 2021 M bertepatan pada 12 Rabiul Akhir 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 17 November 2021


TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Rahmawati, M.Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Muh. Tahmid Nur, M,Ag | Pembimbing II | (.....) |

IAIN PALOPO


Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Perkawinan Silariang Dalam Adat Makassar Tinjauan Maqashid Syariah* yang ditulis oleh Sitti Nur Aeni N Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 0001, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | | | |
|---|----------|---|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | (|  |) |
| Ketua Sidang | Tanggal: | | |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | (|  |) |
| Sekretaris Sidang | Tanggal: | | |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | (|  |) |
| Penguji I | Tanggal: | | |
| 4. Dr. Rahmawati, M.Ag | (|  |) |
| Penguji II | Tanggal: | | |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | (|  |) |
| Pembimbing I/ Penguji | Tanggal: | | |
| 6. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag | (|  |) |
| Pembimbing II/ Penguji | Tanggal: | | |

Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI
Dr. Rahmawati, M.Ag
Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M. Pd
Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n Sitti Nur Aeni N .

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sitti Nur Aeni N
NIM : 17 0301 0001
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Perkawinan Silariang Dalam Adat Makassar
Tinjauan Maqashid Syariah

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Penguji I
2. Dr. Rahmawati, M.Ag
Penguji II
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
Pembimbing I
4. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag
Pembimbing II

()
Tanggal :

()
Tanggal :

()
Tanggal :

()
Tanggal :

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : .

Hal : Skripsi a.n Sitti Nur Aeni N .

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun tetnik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sitti Nur Aeni N

NIM : 17 0301 0001

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Perkawinan *Silariang* Dalam Adat Makassar
Tinjauan *Maqashid Syariah*

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

IAIN PALOPO

Pembimbing I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

NIP. 19720502 200112 2 002

Pembimbing II



Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag

NIP. 19740630 200501 1 000

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Dr. Rahmawati, M.Ag

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi a.n Sitti Nur Aeni N

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sitti Nur Aeni N
NIM : 17 0301 0001
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Perkawinan *Silariang* Dalam Adat Makassar
Tinjauan *Maqashid Syariah*

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penguji I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

NIP. 19680507 199903 1 004

Penguji II



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 19730211 200003 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur yang tak terhingga peneliti panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Perkawinan *Silariang* Dalam Adat Makassar Tinjauan *Maqashid Syariah*” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Nurdin Efendi dan Ibu Sitti Aminah yang selalu mendo'akan serta mendukung saya mulai sejak kecil hingga besar sampai dewasa dalam menuntut ilmu, moril, maupun materil. Semoga kedua orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag.,

M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan II, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I dan II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Rahmawati, M.Ag yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI yang telah banyak memberi arahan serta bimbingan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh tenaga Pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.
8. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag, M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Saudara saya Muh. Nursalam N dan Muh Fajri yang selama ini membantu, mendokan dan mendukung baik secara materi maupun nonmateri dalam penyelesaian Skripsi ini.
10. Rekan senior-senior saya Rustan, S.Sy., M.H, Rustan Darwis, S.Sy., M.H, Samrin, Sy., M.H, yang sudah memberikan motivasi dan bantuan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Teman seperjuangan saya, semua mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo angkatan 2017 khususnya kelas A, yang banyak membantu dan memberikan saran dalam penyusunan Skripsi ini.
12. Dosen pembimbing online, Dr. Quadratullah, S.Sos., M.Sos dan Dr. Ira Mirawati, M.Si yang telah banyak memberi inspirasi serta arahan tentang Skripsi melalui pemanfaatan media sosial yaitu aplikasi tiktok.

13. Terima kasih untuk diri sendiri yang telah sanggup melewati semua ujian sampai detik ini. Tetap lakukan yang terbaik dan bermanfaatlah untuk agama, nusa dan bangsa.

Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa dan Negara.

Palopo, 09 November 2021

Peneliti

**Sitti Nur Aeni N
1703010001**



IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*
 هَوْلًا : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas


مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *rāmā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



: *raudah al-atfāl*
: *al-madīnah al-fādilah*
: *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.


Contoh:



: *rabbānā*
: *najjainā*
: *al-haqq*
: *nu'ima*
: *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:



: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif lam ma'rifah* (َ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزلازل	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفلسفة	: <i>al-falsafah</i>
البلاد	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأميرنا	: <i>ta'murūna</i>
النار	: <i>al-nau'</i>
سأيتن	: <i>syai'un</i>
أمرت	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
---------------------------------------	--

dīnullāh billāh

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَتِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

swt.	: Subhanahu wa ta 'ala
saw.	: Sallallahu 'alaihi wa sallam
H	: Hijriah
QS .../...:4	: QS an-Nisa /4: 36

C. Daftar Istilah

<i>Mudharat</i>	: Sesuatu yang tidak menguntungkan
<i>Sakinah</i>	: Kebahagiaan
<i>Mawaddah</i>	: Cinta kasih
<i>Rahmah</i>	: Kasih sayang
<i>Silariang</i>	: Kawin lari
<i>Syariat</i>	: Hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia
<i>Mafsadat</i>	: Kerusakan atau akibat buruk yang menimpa seseorang (kelompok) karena perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum
Al-Qur'an	: Wahyu Allah swt., yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia
Al-Sunnah	: Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw., dalam bentuk ucapan, perbuatan, penetapan, sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya pensyariaan bagi umat manusia
<i>Maslahat</i>	: Sesuatu yang mendatangkan kebaikan
<i>A'massa</i>	: Memaksa
<i>Dolus</i>	: Sengaja
<i>Culpa</i>	: Kelalaian
<i>Appakasiri'</i>	: Hal yang menimbulkan rasa malu
<i>Kasiratanggang</i>	: Sederajat
<i>To manyala</i>	: Orang yang berbuat salah

<i>To masiri</i>	: Orang yang dibuat malu
<i>Appallak Bajik</i>	: Meminta doa restu
<i>Sirri</i>	: Nikah yang dirahasiakan kepada khalayak umum
<i>Isbat Nikah</i>	: Permohonan pengesahan nikan yang diajukan ke Pengadilan agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum
<i>Kontentius</i>	: Suka bertengkar atau berdebat
<i>Erangkale</i>	: Membawa diri
<i>Nilariang</i>	: Di bawa lari
<i>Annyala</i>	: Perbuatan salah atau menimpang
<i>Pangngissengang</i>	: Santet atau guna-guna
<i>Uang Panai</i>	: Uang belanja
<i>Sunrang</i>	: Mahar
<i>Kafa'ah</i>	: Seimbang
<i>Nimateangngi</i>	: Dianggap mati
<i>Abbaji</i>	: Proses perbaikan
<i>Pappasala</i>	: Denda
<i>Merarik</i>	: Kawin lari

IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI	vi
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	vii
HALAMAN NOTA DINAS PENGUJI	viii
PRAKATA	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	xii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR AYAT	xxi
DAFTAR HADIS	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Data dan Sumber Data Penelitian	17
3. Instrumen Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Data	19

5. Teknik Pengolahan Data	20
6. Teknik Analisis Data	22
G. Definisi Istilah	23
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN <i>SILARIANG</i>	25
A. Pengertian <i>Silariang</i>	25
B. Bentuk-Bentuk <i>Silariang</i>	26
C. Dasar Hukum <i>Silariang</i>	27
D. Penyebab Terjadinya <i>Silariang</i>	29
E. Dampak Terjadinya Perkawinan <i>Silariang</i>	38
BAB III PERKAWINAN <i>SILARIANG</i> DALAM ADAT MAKASSAR ...	39
A. Sejarah <i>Silariang</i> dalam Adat Makassar dan Sanksinya.....	39
B. <i>Silariang</i> Pada Masa Sekarang.....	42
C. Benang Merah <i>Silariang</i>	43
D. Upaya Pencegahan Perkawinan <i>Silariang</i>	46
BAB IV TINJAUAN <i>MAQASHID SYARIAH</i> TERHADAP PERKAWINAN <i>SILARIANG</i>	47
A. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	47
B. <i>Silariang</i> dalam Tingkatan <i>Dharuriyyah, Hajjiyyah</i> dan <i>Tahsiniyyah</i> ...	59
C. <i>Silariang</i> dalam Tingkatan <i>Dharuriyyah</i>	62
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS an-Nisa/4: 36.....	31
--------------------------------------	----



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis tentang Mahar Hafalan Al-Qur'an.....	28
--	----



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tingkatan <i>Maqashid Syariah</i>	51
Gambar 2. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Perkawinan <i>Silariang</i>	61



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Sitti Nur Aeni N, 2021, “Perkawinan *Silariang* Dalam Adat Makassar Tinjauan *Maqasid Syariah*”, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Palopo, dibimbing oleh Dr. H. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.

Skripsi ini berjudul Perkawinan *Silariang* Dalam Adat Makassar Tinjauan *Maqasid Syariah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan *silariang* dalam adat Makassar dan untuk mengetahui tinjauan *maqasid syariah* terhadap perkawinan *silariang*. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi serta mengakses situs internet (*website*). Teknik pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sedangkan teknik analisisnya dengan metode analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam pandangan adat Makassar, *silariang* merupakan suatu perbuatan yang tabu atau jenis pelanggaran adat yang berat sebab telah melanggar adat yang berlaku serta masuk dalam kategori perbuatan *annyala* yang dapat berakibat fatal berupa penganiayaan dan pembunuhan; (2) Hakikat *maqashid syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat. Dalam perspektif *maqashid syariah*, perkawinan harus dilihat berdasarkan tingkat urgensinya yakni *dharuriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*. Jika ditinjau melalui perspektif *maqashid syariah*, perkawinan *silariang* merupakan sesuatu yang bersifat *dharuriyyah*. Perkawinan *silariang* bukan perkawinan yang dianjurkan tetapi menyegerakan perkawinan bagi pasangan yang telah siap lahir dan batin untuk melakukan perkawinan merupakan kewajiban sebagai bentuk mengutamakan mewujudkan kemaslahatan demi menjaga kelima unsur pokok dalam kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kata Kunci: Perkawinan *silariang*, adat Makassar, *dharuriyyah*, *maqashid syariah*.

IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam melakukan suatu perkawinan, masyarakat Negara Indonesia disamping tunduk terhadap hukum agama dan kepercayaan juga tunduk kepada hukum adat sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam lingkungan sosial. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan landasan umum peraturan perkawinan di Indonesia.¹

Perkawinan merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.² Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selaku makhluk ciptaan Allah swt.³ Perkawinan merupakan satu-satunya sarana dalam melegalkan hubungan tersebut yang sesuai dengan derajat manusia.

Perkawinan dapat menjadi benteng bagi manusia agar terhindar dari perbuatan yang banyak menimbulkan *mudharat* yang dapat merendahkan bahkan merusak martabat manusia yang luhur. Seorang laki-laki dan seorang perempuan atau yang kita kenal di zaman sekarang dengan istilah pasangan kekasih yang

¹Jogloabang, *UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, diakses dari <https://www.jogloabang.com> pada tanggal 19 Oktober 2021, 19:50.

²Mufdilah, dkk, *Kebidanan Dalam Islam* (Cet. 1: Yogyakarta: Quantum Sinergis Media, 2012), 2.

³*Kompilasi Hukum Islam* (Cet. 1: Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004).

tengah dimabuk asmara merupakan kondisi yang sangat rawan keduanya dapat terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kemudharatan.

Manusia sebagai makhluk sosial, ada lima hal yang sangat mendasar dalam kehidupannya yaitu kelahiran, pekerjaan, rezeki, perkawinan dan kematian. Salah satu akses pokok yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna adalah perkawinan. Setiap manusia normal tentu memiliki hasrat untuk membina rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.⁴

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dan dilarang hidup membujang atau menyendiri hingga akhir hidupnya. Pernikahan juga bukan hanya sekedar untuk melegalkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita atau sekedar untuk menyalurkan hasrat biologisnya saja. Lebih jauh, Islam memandang pernikahan sebagai cara untuk merealisasikan tujuan besar yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan sosial.

Perkawinan dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan berdasarkan kebudayaan adat masing-masing suku. Kebudayaan ialah keseluruhan cara hidup masyarakat yang kompleks, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat dan semua keterampilan serta kebiasaan lain yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.⁵ Seluruh kebudayaan yang tersebar di tanah air menjadi persoalan yang salah satunya berkaitan dengan adat istiadat dan setiap daerah berbeda-beda dari satu suku dengan suku lain, terutama

⁴Tim Redaksi Bip, *Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 2.

⁵Retno Widiyastuti, *Persamaan di Dalam Perbedaan Budaya*, (Alprin, 2020), 4.

adat suku Makassar yang masih bertahan hingga saat ini, termasuk adat perkawinannya.

Suku Makassar memandang bahwa perkawinan memiliki nilai adat istiadat yang masih kental dan dipertahan hingga saat ini. Perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sakral, religius dan bernilai tinggi. Namun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gaya hidup manusia yang semakin modern seperti sekarang ini, tidak dapat dipungkiri membuat nilai-nilai adat istiadat mengalami pergeseran bahkan perubahan. Perihal ini juga dikarenakan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Perkawinan *silariang* merupakan suatu fenomena sosial yang dilakukan oleh beberapa masyarakat suku Makassar. Perkawinan *silariang* dianggap sebagai pilihan terakhir bagi pasangan yang sedang dimabuk asmara namun tidak mendapatkan restu orang tua maupun keluarga salah satu pihak. Keduanya *silariang* atas kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak dan lari dari rumah. Kemudian menumpang di rumah kerabat, imam kampung atau ke tempat lain yang jauh untuk menikah.

Berbagai macam penyebab terjadinya perkawinan *silariang*, di antaranya ketiadaan restu orang tua maupun keluarga salah satu pihak, perbedaan strata sosial dan ekonomi, tingginya uang belanja, pergaulan bebas dan faktor personalitas lainnya.⁶ Pasangan *silariang* juga percaya bahwa pernikahan mereka tidak melanggar hukum Islam. Argumentasinya menunjukkan bahwa justifikasi agama sudah cukup mempengaruhi pikiran masyarakat dengan berbagai cara.

⁶Megawati, *Fenomena Nikah Silariang di Kota Parepare Tinjauan Sosiologis Hukum*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019, 37-56.

Alasan ini sangat lumrah terjadinya perkawinan *silariang* dalam masyarakat suku Makassar.

Perkawinan *silariang* tentu melahirkan pro-kontra dalam masyarakat terutama antara pelaku *silariang* dan keluarga kedua pihak. Pelaku *silariang* percaya bahwa perkawinan *silariang* tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun bagi keluarga kedua pihak terutama pihak perempuan menganggapnya sebagai penyimpangan. Adanya anggapan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan pelaku *silariang* masih mengacu pada pendapat mainstream di masyarakat. Mereka melakukan perkawinan *silariang* tidak memperhatikan dan mempertimbangkan implikasi yang ditimbulkannya.

Banyaknya problematika pada masyarakat yang menyebabkan terjadinya perkawinan *silariang* sangat perlu diperhatikan. Terutama orang tua dan keluarga sebab perannya sangat mempengaruhi kecenderungan terjadinya *silariang*. Pada dasarnya mereka yang melakukan *silariang* bukan ingin meninggalkan untuk tidak melaksanakan perkawinan sesuai adat Makassar tetapi karena mereka berasumsi bahwa *silariang* merupakan pilihan terakhir agar mereka tetap bersama.

Menikah dengan cara yang baik merupakan impian setiap pasangan. Namun setiap pernikahan, di dalamnya terdapat *maslahat* dan *mafsadat* yang berkaitan dengan lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dan menghindarkan diri dari kemafsadatan demi terjaganya lima hal pokok yang merupakan tujuan daripada *syariat* dibuat. Maka dibutuhkan sebuah konsep yang dapat digunakan

untuk memecahkan masalah ini karena tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam Al-Qur'an, topik tentang pernikahan dihiasi dengan banyak ayat. Namun tidak satupun secara eksplisit menjelaskan tentang perintah maupun larangan perkawinan *silariang*. Sehingga pernikahan ini dianggap sebagai tindakan yang boleh dilakukan. Namun jika kita melihat pesan moral dan tujuan utama pernikahan, bisa melahirkan kesimpulan yang berbeda. Jenis pertimbangan hukum ini berkaitan dengan nilai *maslahat* (dampak positif) dan nilai *mafsadat* (dampak negatif) yang ditimbulkan dalam sebuah perkawinan.⁷

Allah swt., menetapkan suatu hukum untuk manusia dengan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan darinya, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam istilah *ushul fiqh*, tujuan-tujuan disyariatkannya hukum tersebut dinamakan dengan *maqashid syariah*. Salah satu kemaslahatan pokok yang dijaga melalui pensyariaan hukum adalah keturunan. Oleh karenanya disyariatkanlah aturan-aturan yang berkaitan dengan perkawinan.

Wujud penjagaan lima hal pokok tersebut termuat dalam konsep *maqashid syariah* yang mencakup lima bentuk penjagaan yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama), *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-'aql* (menjaga akal), *hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzu al-mal* (menjaga harta). Secara berurutan, lima bentuk penjagaan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan primer manusia (*dharuriyah*) yang keberadaannya mutlak harus ada pada diri manusia.

⁷Ahmad Raisuni, *Nazariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi* (Riyadh: al-Dar al-Baidha', 1991), 24.

Allah swt., memerintahkan untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaan penjaan kelima hal pokok tersebut. Begitu pula sebaliknya, Allah swt., melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan dan mengurangi salah satu dari lima *dharuriyah* tersebut.⁸ Segala perbuatan yang dapat mengekalkan lima unsur pokok adalah baik, sehingga harus dikerjakan. Sedangkan perbuatan yang dapat mengurangi serta merusak lima unsur pokok adalah buruk sehingga harus di jauhi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “**PERKAWINAN *SILARIANG* DALAM ADAT MAKASSAR TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH***” sebagai upaya reinterpretasi terhadap makna perkawinan *silariang*, makna perkawinan menurut hukum positif, hukum Islam dan hukum adat serta *maqashid syariah* sebagai teori dan pisau analisis yang digunakan untuk melihat nilai maslahat yang terkandung di dalam perkawinan *silariang*.

Penggunaan teori *maqashid syariah* agar dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian ini mengenai bagaimana analisis *maqashid syariah* terhadap *perkawinan silariang*. Sehingga hukum Islam bisa memberikan kemaslahatan dari berbagai aspek kehidupan umat manusia dimanapun dan kapanpun terutama yang menyangkut lima hal pokok kemaslahatan yang harus dijaga dalam kehidupan.

⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 222.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkawinan *silariang* dalam adat Makassar?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap perkawinan *silariang*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkawinan *silariang* dalam adat Makassar.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqasid syariah* terhadap perkawinan *silariang*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai pengembangan wawasan keilmuan terutama berkenaan dengan budaya dan adat perkawinan dalam suku Makassar.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian serupa di masa yang akan datang.
 - c. Sebagai pemanfaatan sumber kepustakaan dalam mencari sumber data penelitian tanpa harus meakukan riset lapangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menambah dan memperluas wawasan serta pemahaman peneliti terhadap *silariang* dalam perkawinan adat Makassar.
 - b. Sebagai sarana analisis perbandingan antara ilmu pengetahuan yang didapatkan dalam dunia kampus dengan teori yang dikembangkan dalam penelitian.

- c. Sebagai kontribusi dari pemikiran peneliti terhadap pemahaman tentang perkawinan *silariang* dalam adat Makassar tinjauan *maqashid syariah* pada khalayak umum.

E. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan tentang *silariang* telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun belum ada yang secara spesifik mengkaji tentang Perkawinan *Silariang* Dalam Adat Makassar dengan sudut pandang Tinjauan *Maqashid Syariah*. Maka berikut ini peneliti sampaikan sekilas gambaran dari beberapa penelitian yang memiliki titik singgung dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini, yang telah dilaksanakan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu:

1. Muh Ruslan Afandy (2016, UNHAS Makassar) judul skripsi “Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat *A'massa* Pada Delik *Silariang* di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto)”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitiannya yaitu:
 - a. Keberadaan sanksi adat *a'massa* masih diakui oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Desa Kapita. Sanksi adat *a'massa* diterapkan karena keluarga yang *silariang* dianggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri*). Dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, maka diterapkanlah sanksi adat *a'massa*.

- b. Penerapan sanksi adat *a'massa* dari sudut pandang hukum pidana adat menghadirkan kesamaan dalam hal pelaksanaan dan sifat. Kesamaan dalam pelaksanaannya adalah sama-sama diberlakukan apabila terjadi pelanggaran adat yang sangat mengganggu ketertiban, keamanan dan ketenteraman masyarakat. Adapun dari segi kesamaan sifat yaitu bersifat individual-komunitas, bersifat terbuka (dinamis), pemersatu/komprehensif, membedakan stratifikasi pelanggar, tidak mengakui istilah percobaan dan residivis, tidak mengakui bahwa tindakan itu karena kesalahan yang disengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) tetapi oleh konsekuensinya dan memiliki hak untuk menilai sendiri.⁹
2. Susilawati (2016, UIN Alauddin Makassar) judul skripsi “Fenomena *Silariang* di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi serta pendekatan fenomenologi. Hasil penelitiannya yaitu faktor penyebab timbulnya *silariang* terdiri dari perbedaan pilihan dengan orang tua, perbedaan strata sosial dan ekonomi, adanya pergaulan bebas. Adapun akibat yang timbul oleh *silariang* yaitu diusir dan dikucilkan dari kampung halamannya. Sedangkan penyelesaian terhadap perbuatan *silariang* dilaksanakan secara adat dan agama.¹⁰
3. Ana Rahmayanti (2017, Legal Opinion) dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang *Silariang* Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kabupaten

⁹Muh Ruslan Afandy, Skripsi “*Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A'massa Pada Delik Silariang di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto)*”, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, 104-128.

¹⁰Susilawati, Skripsi “*Fenomena Silariang di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*”, UIN ALAUDDIN, 2016, 62-80.

Takalar)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu penyebab *silariang* yaitu *kasiratangngang* (perbedaan derajat), perjodohan oleh orang tua dan lainnya. Sekalipun mereka telah menikah resmi di hadapan penghulu atau imam, pelaku *silariang* (*to mannyala*) selalu berada dalam bayang-bayang pengawasan dari pihak *to masiri* atas kematian selama pelariannya. Penyelesaian terhadap perbuatan *silariang* yaitu pemuda sebaga *to mannyala* mengirim utusan ke keluarga gadis itu dalam rangka merundingkan hubungan antara *to mannyala* dengan *to masiri* yang disebut *appalak bajik*.¹¹

4. Puput Nurmarhama (2018, Tomalebbi) yang mengangkat judul “Eksistensi Perkawinan *Silariang* Dalam Perspektif Hukum Adat di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu:
 - a. Masyarakat di Desa Kapita, menganggap *silariang* adalah perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama, norma sosial dan hukum adat. Namun ada perbedaan pendapat di kalangan keluarga pelaku *silariang*. Pihak keluarga yang satu mengharapkan perpisahan pelaku *silariang* dan pihak keluarga yang lain cenderung menginginkan agar hubungan mereka tetap terjaga dengan mengawinkan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. Penyebab sebenarnya dari *silariang* di Desa Kapita yaitu tidak mendapat restu dari orang tua atau keluarga salah satu pihak, faktor ekonomi dimana

¹¹Ana Rahmayanti, *Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kabupaten Takalar)*, Legal Opinion, Vol. 5 No. 4, 2017.

tingginya patokan uang belanja (*doe' balanja*) yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki, faktor perilaku yakni laki-laki yang datang melamar memiliki perilaku yang kurang baik dan tidak seperti yang diinginkan oleh orang tua perempuan, pengangguran dan faktor kepribadian lainnya serta faktor pergaulan bebas di kalangan remaja akibat minimnya perhatian dari orang tua dan pengaruh lingkungan sekitarnya.

- c. Upaya yang dilakukan sebagai langkah pencegahan perkawinan *silariang* di Desa Kapita yakni dengan pendekatan pendidikan terkait sosialisasi konsep dan hukum perkawinan dalam perspektif hukum positif, hukum agama maupun norma sosial dan hukum adat yang mengatur konsep perkawinan. Kemudian dengan pendekatan budaya, artinya semua elemen masyarakat juga harus membudayakan aturan di kalangan remaja yang diyakini berpotensi untuk melakukan perkawinan *silariang*. Selanjutnya memperkuat peran orang tua sebagai panutan atau figur yang bisa menjadi contoh yang baik bagi keluarga dan masyarakat dalam kehidupan anak-anaknya.¹²

5. Megawati (2019, IAIN Parepare) judul skripsi “Fenomena Nikah *Silariang* di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum”. Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* dengan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitiannya yaitu:

- a. Faktor penyebab *silariang* di Kota Parepare yaitu adanya perbedaan pilihan dengan orang tua, perbedaan suku, perbedaan strata sosial dan

¹²Puput Nurmarhama, *Eksistensi Perkawinan Silariang Dalam Perspektif Hukum Adat di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*, Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. V No. 2, 2018, 188-191.

ekonomi, pertengkaran antara anak dengan orang tua dan ketidakterbukaan anak terhadap orang tua.

- b. Dampak *silariang* di Kota Parepare yaitu adanya kebencian antara keluarga kedua pelaku *silariang* yang kemudian membuat orang tua merasa sedih, kecewa dan sakit hati.
 - c. Proses penyelesaian terhadap perbuatan *silariang* dalam rangka memperbaiki hubungan kekeluargaan kedua pelaku *silariang* dengan melalui proses mediasi, pelaku *silariang* memberanikan diri ke rumah orang tua untuk berbaikan, mengirimkan foto/gambar pernikahan mereka kepada orang tua dan orang tua juga melakukan upaya dengan meminta pelaku *silariang* untuk pulang.¹³
6. Mukhtaruddin Bahrum (2013, UIN Alauddin Makassar) judul Disertasi “Legalisasi Nikah *Sirri* Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan studi kasus dan pendekatan yuridis, pendekatan teologis normatif, pendekatan sosiologis serta pendekatan historis. Hasil penelitiannya yaitu:
- a. Pelaku nikah *sirri* yang mengajukan permohonan isbat nikah adalah pernikahan *sirri* yang terjadi dengan alasan: (1) Fikih sentris dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan; (2) *Silariang*; (3) Kelalaian imam; (4) Pelaksanaan perkawinan di muka pejabat yang tidak

¹³Megawati, *Fenomena Nikah Silariang di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum*, IAIN Parepare 2019, 44-78.

berwenang untuk melaksanakan perkawinan; (5) Pernikahan di luar negeri.¹⁴

- b. Majelis Hakim pada Pengadilan Agama melegalkan pernikahan *sirri* melalui isbat nikah dengan pertimbangan: (1) *Maslahat*; (2) Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam; (3) Pencatatan perkawinan tidak mengurangi keabsahan perkawinan; (4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007; (5) Pernikahan *sirri* tanpa muatan konflik; (6) Pendekatan *qauli*.¹⁵
 - c. Acara yang dilakukan untuk mengantisipasi penyelundupan hukum dalam isbat nikah adalah mengumumkan permohonan isbat nikah, pengajuan isbat nikah mutlak dengan mengemukakan alasan serta kepentingan yang jelas, permohonan isbat nikah diajukan secara *kontentius*, pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan bila permohonan isbat nikah telah diputus Pengadilan Agama.¹⁶
7. Oka Aurora (2017, Coconut Books) dengan judul “*Silariang* (cinta yang tak direstui)”. Buku ini membahas tentang dua insan yang saling cinta yaitu Yusuf dan Zulaikha, namun terhalang restu orang tua. *Silariang* menjadi pilihan terakhir demi mempertahankan cinta keduanya. Meski

¹⁴Mukhtaruddin Bahrum, *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)*, UIN Alauddin Makassar, 2013, 163-169.

¹⁵Mukhtaruddin Bahrum, *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)*, UIN Alauddin Makassar, 2013, 207-226.

¹⁶Mukhtaruddin Bahrum, *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)*, UIN Alauddin Makassar, 2013, 240-249.

konsekuensi *silariang* kadang berujung maut. Namun pada akhirnya, Yusuf dan Zulaikha diterima kembali oleh orang tua serta keluarganya dengan melalui proses *mappadeceng*.¹⁷

Beberapa penelitian sebagaimana peneliti kutip di atas belum ada secara spesifik membahas persoalan perkawinan *silariang* dalam adat Makassar tinjauan *maqashid syariah*. Pembahasan ini yang kemudian peneliti kaji guna melengkapi beberapa penelitian terdahulu. Peneliti mencoba melihat tinjauan *maqashid syariah* terhadap perkawinan *silariang* dalam adat Makassar.

Persamaan dari tujuh hasil penelitian di atas dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang perkawinan *silariang*. Namun demikian, disini terdapat perbedaan, antara lain:

1. Jenis penelitian tersebut di atas adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, pendekatan sosiologis dan fenomenologi sedangkan penelitian ini adalah jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
2. Objek penelitian tersebut di atas adalah masyarakat yang kesemuanya merupakan studi kasus sementara penelitian ini adalah perkawinan *silariang* dalam adat Makassar tinjauan *maqashid syariah*.

F. Metode Penelitian

Penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan menyelidiki sesuatu dengan sistematis, terkendali, empiris, teliti dan kritis terhadap fanomena-fenomena tertentu guna mencari suatu fakta, teori baru, hipotesis dan kebenaran yang

¹⁷Oka Aurora, *Silariang (Cinta Yang Tak Direstui)* (Cet. 1: Jawa Barat: Coconut Books, 2017).

dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah yang digunakan dalam penelitian ini guna menemukan jawaban ilmiah terhadap permasalahan yang diteliti.¹⁸ Sedangkan metode penelitian berhubungan dengan prosedur, teknik, alat atau instrumen, desain penelitian yang digunakan.¹⁹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari sumber literatur melalui riset kepustakaan. Studi pustaka (*library research*) adalah serangkaian kegiatan penelitian berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan cara membaca, mencatat dan mengolah data yang diperoleh tanpa memerlukan penelitian lapangan.²⁰ Studi literatur erat kaitannya dengan teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai macam literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan.²¹

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan jenis penelitian yang bertumpu pada kajian dan telaah teks berupa buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan sejenisnya. Penelitian kepustakaan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, studi dokumentasi dan mengakses situs internet. Studi pustaka merupakan

¹⁸I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 3.

¹⁹I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 5.

²⁰Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. 1: Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

²¹Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).

suatu karangan ilmiah berisi pendapat berbagai peneliti tentang suatu masalah yang ditelaah dan dibandingkan kemudian ditarik kesimpulannya.²²

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif bersifat deskriptif karena peneliti ingin memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai suatu gejala atau fenomena yang teliti sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada pada saat penelitian dilakukan.²³ Bersifat deskriptif karena tujuannya adalah untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.²⁴

Penggunaan pendekatan kualitatif dikarenakan sumber data atau hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu obyek, fenomena atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif yang berarti data yang dikumpulkan lebih mengutamakan yang berbentuk kata-kata, gambar daripada angka. Kemudian data yang diperoleh akan dideskripsikan untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang telah didapatkan.²⁵

IAIN PALOPO

²²Haryanto, Hartono Ruslijanto, Datu Multo, *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah: Buku Ajar untuk Mahasiswa* (Cet. 1: Jakarta: EGC, 2000), 78.

²³Adhi Kusumastutu, Ahmad Mustamil Khoiron, Taofan Ali Achmadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 1: Yogyakarta: Deepublish, 2020), 4.

²⁴Pinton Setya Mustafa dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*, Universitas Negeri Malang, 2020, 36.

²⁵Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.. 1: Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 11.

2. Sumber Data Penelitian

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi peneliti dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan.²⁶ Karena penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, maka sumber datanya diambil dari berbagai literatur diantaranya buku, jurnal, skripsi, tesis, *website*, surat kabar, dokumen pribadi dan lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber data. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut penjelasannya:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan langsung (yang tidak diambil dari yang sudah diinterpretasikan oleh orang (peneliti) lain.²⁷ Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang bersifat sifat *up to date* yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.²⁸ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari beberapa literatur atau buku diantaranya:

- a. *Silariang* (Cinta Yang (Tak) Direstui) karya Oka Aurora.
- b. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin.
- c. Hukum Perkawinan Nasional karya Drs. Sudarsono, S.H., M.Si.
- d. Fiqih Munakahat
- e. Kompilasi Hukum Islam

²⁶Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Cet 1: Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

²⁷Siti Fadjarajani dkk, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 226.

²⁸Pinton Setya Mustafa dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*, Universitas Negeri Malang, 2020, 28.

- f. Konsep *Maqashid Syari'ah* Menurut Al-Syatibi karya Dr. Asafri Jaya Bakri.
 - g. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah karya Jasser Auda.
 - h. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karya Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio.
 - i. Garis-Garis Besar Fiqih karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin.
 - j. Hukum Adat karya Dr. St. Laksanto Utomo.
- b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain.²⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, artikel, *website* dan tulisan-tulisan lain oleh para peneliti yang melaporkan hasil penelitiannya kepada orang lain.³⁰

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan dan memperoleh data penelitian dengan menggunakan metode tertentu.³¹ Sedangkan instrumen dalam penelitian kepustakaan adalah peneliti pribadi (*humant instrument*). Kedudukan peneliti cukup rumit karena ia juga

²⁹Pinton Setya Mustafa dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*, Universitas Negeri Malang, 2020, 28.

³⁰Siti Fadjarajani dkk, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 226.

³¹Pinton Setya Mustafa dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*, Universitas Negeri Malang, 2020, 62.

sekaligus perencana, pelaksana dalam pengumpulan data, analisis, penafsir dan pada akhirnya juga menjadi pelapor dari hasil penelitiannya. Dalam melakukan penelitian, peneliti juga dibantu dengan alat-alat lain seperti alat tulis kantor dan laptop.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah awal penelitian ini ialah mengumpulkan dan mempelajari data hasil penelitian yang sama oleh peneliti sebelumnya dan menambahkan data yang mendukung penelitian ini melalui sumber data yang telah dijelaskan pada sub sebelumnya. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti (*instrument penelitian*) dalam mengumpulkan dan memperoleh data atau informasi serta fakta pendukung yang ada sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian.³³

Tujuan adanya teknik pengumpulan data adalah untuk memperoleh data. Untuk mendapatkan standar data yang ditetapkan maka dibutuhkan yang namanya teknik pengumpulan data.³⁴ Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah dan sub masalah penelitian. Artinya teknik pengumpulan data sangat mempengaruhi keberhasilan suatu penelitian. Baik dan buruknya suatu penelitiann sangat bergantung kepada teknik-teknik pengumpulan datanya.³⁵

³²Pinton Setya Mustafa dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*, Universitas Negeri Malang, 2020, 87.

³³Safuruddin Abd Jafar, *Humant Instrumen Dalam Penelitian Kualitatif: Sebuah Konsep*, 1.

³⁴Johani Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grou, 2013), 39.

³⁵Sutrisno Hadi, *MetodologiResearch, Jilid III* (Yogyakarta: Andi, 1995), 97.

a. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik itu berupa buku, jurnal, majalah dan karya ilmiah lainnya baik yang bersifat akademis maupun yang bersifat administratif.³⁶ Dokumentasi adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan terhadap suatu peristiwa dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan dan meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut.³⁷

b. Mengakses situs internet (*website*)

Mengakses situs internet yaitu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan media elektronik yang ada dengan menelusuri *website* atau situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. *Website* adalah sekumpulan halaman web yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses publik melalui internet baik yang dikelola oleh individu, grup, bisnis atau organisasi untuk melayani berbagai tujuan.³⁸

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar mudah dibaca dan diinterpretasikan untuk mendapatkan

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT.Rineka, 2006), 135.

³⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 134.

³⁸Ani Mardatila, *Mengenal Pengertian Website, Ketahui Jenis dan Fungsinya* (Sumut: merdeka.com, 2021). <http://m.merdeka.com> diakses pada tanggal 4 September 2021.

simpulan hasil evaluasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan. Reduksi data dilakukan dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat diambil.

b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data (*data display*) merupakan kegiatan penyusunan sekumpulan data secara sistematis agar mudah dipahami, sehingga memberi kemungkinan menghasilkan kesimpulan.³⁹ Bentuk penyajian data bisa berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan atau bagan dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola sehingga akan semakin mudah dipahami. Jadi peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verivication*)

Langkah terakhir dalam teknik pengolahan data ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang

³⁹Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Cet. 1: Jawa Barat: Jejak, 2020), 109.

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti baru dari permasalahan yang ada.⁴⁰ Kesimpulan pada tahap ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat, valid dan konsisten pada saat peneliti melakukan tahap pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan itu merupakan yang kredibel.⁴¹

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya ialah analisis data dengan melakukan pengkajian dan perbandingan terhadap data-data yang ditemukan secara sistematis. Analisis data pada dasarnya merupakan proses penting dalam memperoleh data dari temuan-temuan hasil riset dengan memanfaatkan berbagai informasi yang telah diperoleh sebagai argumen. Selain itu, dapat dikatakan juga sebagai bukti dalam memecahkan masalah atau pertanyaan penelitian. Maka setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Analisis ini digunakan untuk memperoleh referensi yang valid dan dapat ditinjau kembali tergantung pada konteksnya.⁴² Analisis isi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis isi juga dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berusaha

⁴⁰Salsabila Mifatg Rezkia, *Langkah-langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif* (DQLab: 2020). <https://www.dqlab.id> diakses pada tanggal 4 September 2021.

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2006), 333.

⁴²Klaus Krippendorff, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi* (Cet. 2: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif.⁴³ Sesuai dengan kemajuan teknologi, kini telah hadir komputer untuk mempermudah proses penelitian analisis isi.

G. Definisi Istilah

Definisi istilah lebih dititikberatkan pada pengertian yang diberikan oleh peneliti berdasarkan kajian teoritik.⁴⁴ Ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan peneliti dalam penulisan ini demi menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran. Bagian ini juga memberikan keterangan rinci pada bagian-bagian yang memerlukan uraian. Maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Perkawinan *silariang* adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang lari atas kehendak bersama, kemudian melakukan pernikahan secara agama oleh penghulu atau imam setelah hubungan mereka mengalami hambatan untuk maju ke jenjang pernikahan sedangkan orangtua maupun keluarga tidak memberikan restu kepada mereka dan menjadikan *silariang* sebagai jalan atau pilihan terakhir agar mereka tetap bersama.
2. Perkawinan adat Makassar adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan adat perkawinan yang berlaku dalam suku Makassar yang didalamnya terdapat banyak tahapan-tahapan baik saat hendak melaksanakan pernikahan sampai berlangsungnya pernikahan itu sendiri.

⁴³Ichtiar Baru Van Hoeve, Hassan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia Jilid 7* (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve.

⁴⁴Pinton Setya Mustafa dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*, Universitas Negeri Malang, 2020, 33.

3. *Maqashid Syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai sebagai tujuan daripada syariat dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sebuah konsep yang digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan yang belum diketahui ketentuan hukumnya dengan memahami redaksi Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam.

Dari definisi istilah tersebut diatas, maka hakikat dari “Perkawinan *silariang* dalam Perkawinan Adat Makassar Tinjauan *Maqasid Syariah*” adalah kemaslahatan yang hendak diwujudkan dalam perkawinan *silariang* sebagai suatu perkawinan yang dikenal dalam adat Makassar dengan menggunakan konsep *maqashid syariah* sebagai tolak ukur dalam menentukan kemaslahatan tersebut.



IAIN PALOPO

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN *SILARIANG*

A. Pengertian *Silariang*

Silariang terdiri dari dua gabungan kata yaitu ‘*si*’ berarti bersama dan ‘*lariang*’ berarti membawa lari. Jika diartikan secara sederhana, *silariang* adalah lari bersama. Maksud bersama yaitu kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk bersama-sama lari kemudian melakukan perkawinan.⁴⁵ Pelaku *silariang* tidak sebatas pada kalangan pemuda dan pemudi yang belum menikah saja, akan tetapi juga berlaku bagi kaum laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Baik itu keduanya sudah sama-sama berstatus sudah kawin atau belum atau bahkan salah satunya sudah kawin sedangkan satunya lagi belum.⁴⁶

Silariang atau perkawinan lari bersama dalam bahasa Belanda disebut *vlucht-huwelijk/wegloop-huwelijk*, Batak disebut *mangalawa*, Sumatera Selatan disebut *belarian*, Bengkulu disebut *selarian*, Lampung disebut *sebambangan/metudau/nakat/cakak lakei*, Bali disebut *merangkat*, Makassar disebut *Silariang*, Ambon disebut *lari bini*.⁴⁷ *Silariang* dalam suku Makassar merupakan suatu perbuatan yang tabu atau jenis pelanggaran adat yang berat sebab telah melanggar adat yang berlaku.⁴⁸

⁴⁵Herlina, Skripsi “Penerapan Sanksi Pidana adat Bagi Pelaku *Silariang* di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone (Perspektif Hukum Pidana Islam)”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018, 16.

⁴⁶Anni Nur Annisa, Skripsi “Penerapan Pidana Adat Kasus *Silariang* dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”, UIN Alauddin Makassar 2017, 16.

⁴⁷Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum, *Pengantar Hukum Waris Adat (Edisi Revisi)*, (Cet. I: Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), 16.

⁴⁸H. Bagenda Ali, M,M, *Awal Mula Muslim Di Bali (Kampung Loloan Jembrana Sebuah Entitas Kuno)*, (Cet. I: Yogyakarta: Deepublish, 2019), 353.

B. Bentuk-Bentuk *Silariang*

Andi Matalatta membagi *anyala* kedalam tiga bentuk, yaitu:⁴⁹

1) *Silariang* (lari bersama)

Silariang yaitu adanya sepasang laki-laki dan perempuan yang saling suka secara suka rela sepakat lari bersama untuk melakukan perkawinan. mereka lari dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarganya, kemudian bertemu di suatu tempat yang tidak diketahui oleh keluarga kedua belah pihak kecuali mereka berdua.⁵⁰ Mereka pergi dari lingkungan keluarga secara diam-diam dan mencari perlindungan pada seseorang yang dihormati dalam masyarakat seperti imam kampung yang dapat menggunakan kewibawaannya untuk membantu menemukan solusi dari perbuatannya.⁵¹

2) *Nilariang* (dibawa lari)

Nilariang artinya dibawa lari, di mana seorang perempuan di bawa lari oleh seorang pemuda dari keluarganya tanpa sepengetahuan orang tua maupun keluarganya baik itu karena dipaksa atau dibawah pengaruh pelet (*pangngissengang*).⁵² Hal ini biasanya terjadi karena penolakan yang disertai dengan kata-kata yang kurang sedap didengar sedangkan disisi lain, si laki-laki

⁴⁹Andi Matalatta, *Meniti Siri' dan harga Diri Catatan dan Kenangan*, (Jakarta: Khasanah Manusia Nusantara, 2002), 119.

⁵⁰Herlina, Skripsi "*Penerapan Sanksi Pidana adat Bagi Pelaku Silariang di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone (Perspektif Hukum Pidana Islam)*", Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018, 19.

⁵¹Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. II: Jakarta: Kencana, 2017), , 133.

⁵²Herlina, Skripsi "*Penerapan Sanksi Pidana adat Bagi Pelaku Silariang di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone (Perspektif Hukum Pidana Islam)*", Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018, 19.

sangat mencintai si perempuan dan melakukan *nilariang* sebagai bentuk balas dendamnya.⁵³

3) *Erangkale* (membawa diri)

Erangkale terdiri dari dua asal kata yaitu ‘*erang*’ artinya membawa dan ‘*kale*’ artinya diri. Jadi *erangkale* adalah kondisi dimana seorang perempuan yang mendatangi lelaki dan menyerahkan dirinya untuk dinikahi walau tanpa restu dari orang tua maupun keluarganya. Hal ini biasanya terjadi sebab si perempuan telah hamil diluar nikah kemudian meminta pertanggung jawaban dari laki-laki yang ditunjuk yang pernah menggaulinya. Untuk bentuk *annyala* yang ketiga ini, keinginan untuk menikah datang dari pihak perempuan.⁵⁴

C. Dasar Hukum *Silariang*

Silariang berawal dari seorang laki-laki dan perempuan yang telah siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan namun terhalang restu orang tua maupun keluarga salah satu maupun kedua pihak. Sedangkan menyegerakan pernikahan bagi pasangan yang telah memiliki kesiapan jauh lebih baik daripada menghalang-halangi apalagi membatalkan pernikahannya. Sudah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memahami keinginan anaknya ketika telah berkeinginan memulai hidup baru dengan orang yang dicintainya.

Rasulullah saw., menganjurkan pernikahan bagi umatnya dan hendaknya dalam pelaksanaannya berkaitan dengan adat agar tidak mempersulit serta tidak

⁵³Anni Nur Annisa, Skripsi “Penerapan Pidana Adat Kasus *Silariang* dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”, UIN Alauddin Makassar 2017, 18.

⁵⁴Anni Nur Annisa, Skripsi “Penerapan Pidana Adat Kasus *Silariang* dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”, UIN Alauddin Makassar 2017, 19.

menggampang-gampangkan karena di dalam adat yang berlaku ada kandungan makna dalam setiap tahap prosesi pernikahan. Sebagaimana Rasulullah saw., bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَتَنَظَّرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ بَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَعَدَدَهَا فَقَالَ تَفَرَّقُوهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (رواه البخاري).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi ia berkata; Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku untuk Anda." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memandang wanita itu, beliau arahkan pandangannya ke atas dan kebawah lalu beliau menundukkan kepalanya. Maka wanita itu melihat bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak memberi putusan apa-apa terkait dengan dirinya, maka ia pun duduk. Tiba-tiba seorang sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat kepada wanita itu maka nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau pun bertanya: "Apakah kamu mempunyai sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" sahabat itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Pergilah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah ada

sesuatu." Laki-laki itu pun pergi dan kembali seraya berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda lagi: "Lihatlah, meskipun yang ada hanyalah cincin dari besi." Laki-laki itu pergi laki kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah meskipun hanya cincin besi. Akan tetapi aku mempunyai kain ini." Sahl berkata; Ia tidak memiliki kain kecuali setengah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu. Jika kamu memakainya maka ia tidak akan kebagian, dan jika ia memakainya maka tidak akan kebagian." Akhirnya laki-laki itu duduk hingga lama, lalu ia beranjak. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun melihatnya hendak pulang. Maka beliau memerintahkan seseorang agar memanggilnya. Ketika laki-laki itu datang, beliau bertanya: "Surat apa yang kamu hafal dari Al Qur'an." Ia berkata, "Yaitu surat ini." Ia menghitungnya. Beliau bersabda: "Apakah kamu menghafalnya dengan baik?" laki-laki itu menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al-Qur'anmu."⁵⁵(HR. Al-Bukhari).

Seorang yang memiliki kemampuan dan kesiapan untuk menikah diwajibkan segera melakukan pernikahan agardapat mencegah perbuatan zina. Karena syariat Islam mengharuskan hukuman paling berat dalam kasus zina dengan tujuan menyiksa si pelaku yakni perajaman dengan menggunakan batu hingga si pelaku mati.⁵⁶

D. Penyebab Terjadinya Perkawinan *Silariang*

1. Perjodohan

Kebiasaan sebagian orang tua dalam suku Makassar yaitu mencarikan anaknya jodoh dari kalangan keluarga dekat baik itu sepupu satu kali, sepupu dua kali dan sepupu tiga kali. Tidak lain, bertujuan agar harta warisan tidak jatuh keluar. Hal serupa juga dilakukan oleh golongan raja dan bangsawan dalam

⁵⁵Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. An-Nikah, Juz 6, (Darul Fikri: Beirut-Libanon 1981 M), h. 121-122.

⁵⁶Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid al-Syari'ah fi al-Islam*, terj. Khikmawati, *Maqashid Syariah* (Cet. II: Jakarta: Amzah, 2010), 135.

mencarikan jodoh anaknya mesti dari golongan sederajat seperti golongan anak karaeng dan bangsawan dengan tujuan untuk menjaga kemurnian darah dan keturunan.⁵⁷

Namun pada kenyataannya, tidak semua anak yang dijodohkan mau mengikuti pilihan orang tuanya atau menentang perjodohan. Terjadinya pertentangan antara orang tua dan anak sangatlah tidak dianjurkan perihal pemilihan pasangan hidup. Sebab mereka juga ingin menikah dengan orang pilihannya. Sehingga sangat ditekankan adanya musyawarah antara orang tua dan anak untuk menghindari rasa penyesalan dikemudian hari. Orang tua dan anak dalam mengambil keputusan ini sama-sama berhak selama tujuannya jelas karena Allah swt.⁵⁸

2. Tidak adanya restu orang tua atau wali

Pernikahan yang didambakan oleh setiap pasangan adalah menikah dengan restu orang tua dan keluarga karena yang menjadi wali dalam sebuah pernikahan yang resmi adalah orang tua itu sendiri kecuali ia melimpahkan perwaliannya kepada orang lain. Pernikahan tanpa restu orang tua kelak dapat memicu permasalahan yang serius antara hubungan anak dan orang tua. Ketiadaan restu dari orang tua atas hubungan asmara sebuah pasangan dapat menjadi sebab terjadinya *silariang*.

Perihal memberi restu, orang tua hendaknya bersikap adil dan tidak melarang anaknya menikah dengan pilihannya dengan alasan yang tidak logis.

⁵⁷Anni Nur Annisa, Skripsi “Penerapan Pidana Adat Kasus *Silariang* dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”, UIN Alauddin Makassar 2017, 15.

⁵⁸Muh. Saleh, Jumadil, Agus Cahyadi, Amrul, *Silariang* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat, *Al-Azhar: Islamic Law Review*, Vol. 3 No. 2, (Juli 2021), 109.

Jika pada kenyataannya, anaknya merasa sudah cocok dengan pasangannya dan tidak lagi mungkin dapat dipisahkan. Maka sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menikahkan anaknya. Hal ini juga dapat menghindarkan orang tua dari pandangan buruk dari orang lain dan anak bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan terjadi kedepannya.⁵⁹

Namun ada satu hal pula yang sangat berperan penting dalam kehidupan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hendak melakukan perkawinan yaitu restu atau keridhaan orang tua. Mendapat restu dan ridha orang tua merupakan suatu keberkahan yang akan senantiasa mendampingi kehidupannya pasca pernikahan. Sebagaimana dalam Firman Allah swt., dalam QS an-Nisa ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Terjemahnya:

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah swt., memerintahkan kepada semua hamba-Nya agar mereka menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya, sebab dengan jalan melalui orang tua itulah manusia dilahirkan ke muka

⁵⁹Sinarti, Skripsi “Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar)”, UIN Alauddin Makassar 2017, 48-49.

bumi ini. Sebab sudah kewajiban jika keduanya dihormati, dalam Islam di perintahkan bahwa hidup di dunia adalah buat beribadah kepada Allah untuk menyembah dan bertakwa kepada-Nya. Semuanya tidak dapat dilaksanakan kalau kita tidak dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya menghormati kedua orang tua yang telah mengasuh dan mendidik kita sejak kecil.

Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi oleh setiap manusia. Bahkan Allah swt., telah mensejajarkan antara perintah beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Jika ibadah yang tidak disertai dengan pengabdian kepada orang tua, maka ibadah tersebut dianggap sia-sia. Sebaliknya, berbakti kepada orang tua yang tidak disertai peribadatan kepada Allah adalah hampa, tidak ada pahalanya sama sekali bahkan berdosa.

3. Perbedaan status ekonomi

Adat perkawinan dalam suku Makassar, sebelum melakukan suatu perkawinan, didahului dengan adanya lamaran dari pihak laki-laki beserta pemenuhan beberapa persyaratan seperti uang *doe balanja/uang panai* (Makassar) berikut mahar *sunrang* (Makassar). Kondisi perekonomian setiap orang tidak dapat disamakan sehingga jika kemudian penetapan persyaratan oleh pihak perempuan tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki bisa menyebabkan perkawinan tertunda bahkan menjadi batal.⁶⁰

4. *Uang panai*

Uang panai adalah sebuah bentuk penghargaan dalam melamar perempuan Makassar dan sudah menjadi tradisi adat Makassar di Sulawesi

⁶⁰Anni Nur Annisa, Skripsi “Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”, UIN Alauddin Makassar 2017, 15.

Selatan. Sedangkan tinggi rendahnya *uang panai* merupakan bahasan yang paling menonjol dalam perkawinan Makassar dan sudah menjadi rahasia umum yang akan menjadi buah bibir para tamu undangan.⁶¹ Adapun yang menjadi tolak ukur tinggi maupun rendahnya *uang panai* perempuan Makassar, yaitu:

- 1) Status sosial keluarga calon istri⁶²
- 2) Status ekonomi keluarga calon istri
- 3) Jenjang pendidikan calon istri⁶³
- 4) Kondisi fisik calon istri⁶⁴
- 5) Perbedaan antara janda dan gadis⁶⁵

Dampak negatif tingginya *uang panai* yang dipatok keluarga pihak perempuan yang tidak sesuai dengan kondisi perekonomian pihak laki-laki menjadi sebab terjadinya *silariang*.⁶⁶ Sedangkan dampak positifnya yaitu memunculkan semangat kerja bagi laki-laki yang berkeinginan menikahi perempuan Makassar. Bagi laki-laki Makassar, pemenuhan jumlah *uang panai* juga dianggap sebagai praktik budaya *siri*. Jika tak mampu memenuhinya maka ia

⁶¹Moh. Ikbal, "Uang Panai" Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar, *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 06 No. 01 (Juni 2016), 202.

⁶²Mahmud Huda, Nova Evanti, Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 3 No. 2 (2018), 149.

⁶³Moh. Ikbal, "Uang Panai" Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar, *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 06 No. 01 (Juni 2016), 202.

⁶⁴Reski Kamal, Skripsi "Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai' di Kelurahan Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar", UIN Alauddin Makassar 2016, 50.

⁶⁵Moh Ikbal, Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Tentang "Uang Panai" (Uang Belanja) Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar", Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2012, 53.

⁶⁶Muh. Sari Sam, Bau Asma, Andy Auriyani, Fitria Yniastri Putri, Tuarnila, Ammotere Abbaji Pada Suku Makassar (Studi Kasus di Desa Barembeng Kecamatan Bontononpo Kabupaten Gowa)", *Jurnal Penelitian dan Penalaran*, Vol 5 No. 2 (2018).

memutuskan untuk pergi merantau dan kembali bila telah punya uang yang disyaratkan.⁶⁷

5. Perbedaan status sosial

Islam menganjurkan dalam memilih pasangan hidup hendaknya yang menjadi pertimbangan adalah harta, keturunan, kecantikan atau parasnya dan agamanya. Bila calon pasangan bukanlah golongan orang kaya juga bukan pula keturunan dari orang yang terpandang dan tidak terlalu cantik atau bagus parasnya namun yang paling penting adalah agamanya.⁶⁸ Agama yang dimaksud adalah bukan sekedar agama yang dianut tetapi juga dari segi akhlak dan ibadahnya.

Namun pada kenyataannya, harta atau status ekonomilah yang menjadi pilihan yang diutamakan karena hal ini sangat erat kaitannya dengan status sosial seseorang.⁶⁹ Semakin bagus ekonomi seorang pasangan maka semakin bagus pula status sosialnya di mata masyarakat. Padahal sahnya pernikahan tidak diukur dari kesepadanan atau *kafa'ah* pasangan. Dalam Islam tidak ada aturan kasta karena manusia dihadapan Allah swt., adalah sama sebagai hamba hanya yang membedakan hanya iman dan ketakwaan.⁷⁰

6. Penolakan lamaran

Orang tua pihak perempuan menolak lamaran dari laki-laki yang melamar anaknya dengan berbagai alasan seperti sudah menjodohkan anaknya dengan laki-

⁶⁷Moh. Ikbal, "Uang Panai" Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar, *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 06 No. 01 (Juni 2016), 204.

⁶⁸Richwanuddin Lubis, *Dokter Ikhlas: Tiada yang Lebih Mujarab Menyembuhkan Penyakit Selain Ikhlas*, (Cet. I: Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), 3.

⁶⁹Megawati, Skripsi "Fenomena Nikah Silariang di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2019, 49.

⁷⁰Megawati, Skripsi "Fenomena Nikah Silariang di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2019, 49-50.

laki lain, perbedaan strata sosial dan ekonomi, perbedaan suku, perbedaan jenjang pendidikan dan berbagai alasan lainnya.⁷¹ Namun ada juga kemungkinan lain seperti keluarga laki-laki yang justru menolak untuk melamar si perempuan sehingga keduanya mengambil tindakan sendiri.⁷²

7. Bertengkar dengan orang tua

Pertengkar antara anak dan orang tua juga menjadi salah satu sebab terjadinya *silariang*. Anak yang tak lagi merasakan kenyamanan tinggal di rumah karena tidak sepemikiran dengan orang tuanya. Sehingga hubungan keduanya yang dianggap dekat cenderung menjadi semaunya dan pertengkar antara kedua pihak terkadang tidak dapat dihindari. Maka dalam keadaan seperti inilah, peran orang tua sebagai pelindung terhadap sang anak sangat dibutuhkan agar tidak salah dalam memahami maksud kemarahan orang tua.⁷³

8. Ketidakterbukaan pada orang tua

Orang tua merasa sangat senang jika seorang anak bersifat terbuka dan peduli kepada mereka. tetapi pada kenyataannya, sebagian anak yang beranjak dewasa justru semakin menutup diri dan menjauh dari orang tua sehingga komunikasi antara keduanya terhambat. Banyak kemungkinan mengapa anak enggan terbuka contohnya adanya perasaan canggung dan segan untuk bercerita

⁷¹Anni Nur Annisa, Skripsi “Penerapan Pidana Adat Kasus *Silariang* dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”, UIN Alauddin Makassar 2017, 16.

⁷²Sinarti, Skripsi “*Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar)*”, UIN Alauddin Makassar 2017, 48.

⁷³Megawati, Skripsi “Fenomena Nikah *Silariang* di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2019, 51.

tentang hal-hal yang mereka hadapi sehingga memilih diam dan menyimpan masalahnya sendiri.

Khususnya terkait dengan masalah sensitif yang berhubungan dengan lawan jenis. Sebab sebagian anak belum siap untuk terbuka kepada orang tua jika sudah masuk pada persoalan cinta dan memilih merahasiakan dari orang tuanya serta merasa mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. *Silariang* tidak hanya terjadi atas kesalahan orang tua, tetapi juga kesalahan anak yang tidak mau uteris terang kepada orang tua tentang masalah percintaan yang mereka alami.⁷⁴

9. Tingkah laku yang buruk bagi salah satu pasangan

Setiap orang tua tentu mengharapkan anaknya hidup dengan bahagia kelak. Salah satunya dapat diwujudkan melalui memilih pasangan hidup dari keluarga yang baik-baik. Jika orang tua salah satu pihak melihat kehidupan calon pasangan anaknya memiliki tingkah laku yang buruk dan pengangguran, maka tak segan ada sebagian orang tua menolak lamaran atau menolak untuk melamar pasangan tersebut meskipun mereka saling mencintai. Karena latar belakang pasangan juga berpengaruh penting ketika menjalani kehidupan rumah tangga kelak.⁷⁵

10. Pergaulan bebas

Anak usia remaja yang beranjak dewasa merupakan salah satu periode dimana seorang manusia memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, penasaran

⁷⁴Megawati, Skripsi “Fenomena Nikah Silariang di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2019, 55.

⁷⁵Anni Nur Annisa, Skripsi “Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”, UIN Alauddin Makassar 2017, 17-18.

dan merasa tertantang jika dilarang atau dibatasi.⁷⁶ Karena pada dasarnya, mereka selalu mencari hal-hal yang membuat mereka penasaran yang bersifat instan dan hanya ingin bertindak sesuai dengan naluri yang ada dalam dirinya.⁷⁷ Hal ini memicu terjadinya pergaulan bebas yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang dan melewati batas kewajiban tuntutan aturan, syarat dan perasaan malu. Perilaku menyimpang pada pergaulan bebas harus dihindari oleh setiap masyarakat terkhusus bagi anak remaja yang beranjak dewasa karena masih labil atau masih berada dalam proses mencari jati dirinya dan lebih mudah terpengaruh. Salah satu sebabnya adalah terjadinya kehamilan diluar nikah.⁷⁸

E. Dampak Terjadinya Perkawinan *Silariang*

1. Mencoreng nama baik keluarga
2. Dimusuhi keluarga
3. Mempermalukan diri sendiri dan keluarga
4. Penghinaan dan diusir dari kampung halaman⁷⁹
5. Pemutusan hubungan silaturahmi dengan tumannya⁸⁰
6. Pembatasan interaksi sosial dengan masyarakat

⁷⁶Merry Magdalena, Melindungi Anak dari Seks Bebas, (Grasindo, 2010), 2.

⁷⁷ Anni Nur Annisa, Skripsi “Penerapan Pidana Adat Kasus *Silariang* dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”, UIN Alauddin Makassar 2017, 18.

⁷⁸Muh. Sari Sam, Bau Asma, Andy Auriyani, Fitria Yniastri Putri, Tuarnila, *Ammotere Abbaji Pada Suku Makassar (Studi Kasus di Desa Barembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa)*”, Jurnal Penelitian dan Penalaran, Vol 5 No. 2 (2018).

⁷⁹Muh. Saleh, Jumadil, Agus Cahyadi, Amrul, *Silariang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, Al-Azhar: Islamic Law Review, Vol. 3 No. 2, (Juli 2021), 112.

⁸⁰Anni Nur Annisa, Skripsi “Penerapan Pidana Adat Kasus *Silariang* dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”, UIN Alauddin Makassar 2017, 26.

7. Menimbulkan ketegangan antara *tumannyala* dengan keluarganya⁸¹
8. Adanya kebencian antara keluarga *tumannyala*
9. Orang tua dan keluarga merasa kecewa, sedih dan sakit hati⁸²
10. Dihapuskan dari hak waris⁸³
11. *Nimateangngi/tumate attallasa* (dianggap sudah meninggal/orang mati yang masih hidup)
12. Penganiayaan dan pembunuhan⁸⁴



IAIN PALOPO

⁸¹Halmawati, Skripsi “*Kawin Lari (Silariang) Sebagai Pilihan Perkawinan (Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)*”, UIN Alauddin Makassar 2017, 35.

⁸²Megawati, Skripsi “*Fenomena Nikah Silariang di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2019, 63-65.

⁸³Ika Indah Yani, Skripsi “*Penerapan Sanksi Dalam Delik Adat Silariang di Masyarakat Hukum Adat Kajang Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Hukum Adat Kajang)*”, Universitas Hasanuddin Makassar 2016, 60.

⁸⁴Anni Nur Annisa, Skripsi “*Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*”, UIN Alauddin Makassar 2017, 26.

BAB III

PERKAWINAN *SILARIANG* DALAM ADAT MAKASSAR

A. Sejarah *Silariang* dalam Adat Makassar dan Sanksinya

Kawin lari (*silariang*) bagi masyarakat suku Makassar merupakan perbuatan yang tabu, berbeda halnya dalam suku Sasak di Lombok yang menyebutnya dengan istilah *merarik*. *Merarik* justru menjadi sebuah tradisi sebelum melakukan perkawinan yaitu mengambil atau mencuri seorang perempuan dari keluarganya untuk dinikahi dan dititipkan ke keluarga laki-laki.⁸⁵ Masyarakat Sasak di Lombok berasumsi bahwa dengan mencuri anak perempuan untuk dinikahi lebih kesatria dibanding dengan meminta kepada orang tuanya.⁸⁶

Silariang masuk dalam kategori perbuatan *annyala*. Dalam bahasa Makassar, *annyala* artinya perbuatan salah. Maksudnya ialah perbuatan salah yang menimbulkan *siri* (rasa malu) baik terhadap dirinya sendiri maupun orang tua dan serta keluarganya bahkan orang disekitarnya. *Silariang* juga dianggap sebagai perbuatan yang tabu dan melanggar adat. Perbuatan ini merupakan suatu langkah yang dipilih oleh sepasang kekasih yang hubungan asmaranya tidak mampu menembus dinding restu orang tua kedua belah pihak.⁸⁷

Suku Makassar memandang bahwa *silariang* termasuk perbuatan *annyala*. *Annyala* merupakan kesalahan terbesar yang dilakukan pasangan di mabuk cinta saat ingin menembus tembok restu dari kedua belah pihak keluarga. Dan

⁸⁵Febri Triwahyudi, Achmad Mujab masykur, *Makna Merarik dan Nyongkolan Bagi Pasangan Pengantin di Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Empati, Vol.3 No. 1 (2014).

⁸⁶H. Bagenda Ali, M,M, *Awal Mula Muslim Di Bali (Kampung Loloan Jembrana Sebuah Entitas Kuno)*, (Cet. I: Yogyakarta: Deepublish, 2019), 352.

⁸⁷Anni Nur Annisa, Skripsi “*Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*”, UIN Alauddin Makassar 2017, 17.

fenomena tersebut menjadi aib dan dapat mencoreng nama keluarga besar, terutama untuk pihak perempuan. Ketika sepasang kekasih ini memilih untuk *silariang*, maka keluarga masing-masing mendapat julukan dari masyarakat. Untuk pihak perempuan akan disebut dengan *appakasirik*. Artinya, si perempuan sudah menjatuhkan harga diri keluarga. Sedangkan pada keluarga laki-laki akan dijuluki sebagai *tumasirik*. Sebutan tersebut mempunyai makna jika laki-laki tersebut mempunyai makna jika laki-laki yang membawa kabur perempuan, maka keluarganya akan kehilangan muka di masyarakat.⁸⁸

Menurut seorang budayawan dari Sulawesi Selatan yang bernama H. Moh Nasir Said mengatakan bahwa perkawinan *silariang* merupakan perkawinan yang dilakukan ketika seorang laki-laki dan perempuan lari bersama atas kemauan mereka sendiri tanpa adanya paksaan. Dalam adat Makassar, sebutan bagi keluarga pelaku *silariang* yaitu *to masiri'* dan untuk pelaku disebut *to mannyala*. Jika terdapat anggota keluarga yang melakukan perkawinan *silariang* berarti dia sudah menjatuhkan harga diri keluarganya atau dalam suku Makassar disebut *siri'*. Keluarga dari pelaku *silariang* akan menganggap pelaku sebagai *tumate attallasa'* yang artinya orang mati namun masih hidup. Maksudnya para pelaku *silariang* di ibaratkan seperti orang yang sudah mati, karena sudah tidak dianggap lagi oleh keluarganya masing-masing.

Seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan *silariang* juga mendapat julukan buruk di mata masyarakat. Namanya adalah *tumate attallasa* yang artinya adalah orang mati namun masih hidup. Maksudnya, mereka berdua sudah

⁸⁸Firda, Mengenal Silariang, Kawin lari Asal Suku Bugis yang Bisa Berakhir dengan Pertumpahan Darah, di akses dari <https://today.line.me> pada tanggal 23 November 02:30.

diibaratkan mati dan tidak akan dianggap lagi oleh pihak keluarga. Akan tetapi, anggapan ini akan hilang dengan sendirinya jika mereka melakukan *mabbajik* atau memperbaiki hubungan.

Pelaku dari perkawinan *silariang* berharap dengan cara inilah keduanya mendapatkan restu dari keluarga mereka. tetapi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan mereka dan yang didapatkan dari perkawinan *silariang* adalah perkelahian dan bahkan sampai pembunuhan. Padahal pernikahan pada dasarnya merupakan penyatuan dua insan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sudah menjadi fitrah untuk saling berpasangan.⁸⁹

Fenomena kawin lari atau *silariang* pada suku Makassar merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji. Pasalnya, ihwal tersebut akan menjadi *siri'* yang akan di bawa oleh keluarga laki-laki meupun perempuan. Dampaknya, jika fatal, bisa saja akan berujung pada tindakan kriminal. Karena oleh sebagian masyarakat, perkawinan dianggap terlalu penting sehingga orang tua sering menganggap bahwa merekalah yang paling mengetahui jodoh yang tepat untuk anaknya.

Hanya saja, biasanya pasangan yang tidak berasal atau sesuai dengan kasta dan golongan pasangannya kerap kali tidak mendapatkan restu dari orang tua yang bersangkutan. Jika sudah terjadi hal demikian, maka pasangan tersebut akan melakukan perkawinan alternatif. Perkawinan alternatif antara lain seperti kawin lari atau *silariang*, menculik pengantin wanita atau kawin paksa.

⁸⁹Putri Yasmin, Upaya Pelaku Perkawinan Silariang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, SAKINA: Journal of Family Studies, Vol. 4 No. 4 2020.

Perkawinan alternatif ini sebenarnya hanyalah pilihan bagi mereka yang ingin menikah di luar jenis perkawinan yang dianggap ideal. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan orang tua yang terlalu mengatur masa depan pasangan. Fenomena ini sejak dulu memang sudah ada dan dapat diramalkan ke depan akan terus ada. Hanya saja pada zaman sekarang berbeda perlakuan dengan zaman dulu.

Dahulu, jika ada yang *silariang* yang di mana sudah menyangkut harga diri keluarga atau *siri'*, maka di sini akan diberlakukan hukum adat yaitu *paenteng siri'* keluarganya dengan membunuh pelaku *silariang* dan yang di incar untuk di bunuh adalah laki-laki. Namun pihak keluarga baik dari laki-laki maupun perempuan tidak mempunyai hak untuk membunuh ataupun menganiaya pelaku apabila pelaku *silariang* berada di dalam rumah atau pekarangan pemuka masyarakat seperti imam desa atau kepala desa yang berada di desa tersebut.

Kasus *silariang* atau kawin lari di Sulawesi Selatan, sejak dulu hingga kini masing ada terjadi. Pelaku *silariang* tidak peduli alias tidak menghiraukan sanksi yang bakal dihadapi, meskipun harus berhadapan dengan ujung badik (ditikam). Bagi pelaku *silariang*, selama cinta bersemi, sanksi maut pun akan tetap dihadapi. Dalam kasus *silariang* ini, pelaku tidak jarang dihadang oleh *tumasiri'* (dari pihak keluarga perempuan) yang kadang berakhir dengan penganiayaan atau bahkan pembunuhan.

B. *Silariang* pada Masa Sekarang

Hukum adat atas pelaku *silariang* masih terus dilakukan. Bedanya hanya menusuk pasangan *silariang* dengan badik semakin menurun. Dikarenakan itu

dianggap tidak adil dan bisa menjerumuskan diri ke dalam penjara.⁹⁰ Namun untuk kondisi sekarang, kebencian dan dendam tidak lagi dikedepankan. Apalagi sampai melakukan tindakan pembunuhan. Karena sudah pasti pelaku pembunuhan akan dikenai hukum pidana. Tidak lagi menggunakan hukum adat. saat ini, lebih mengarah dengan cara penyelesaian adat atau *mabbaji*.⁹¹

Hukum adat atas pelaku *silariang* masing tetap sama, meski memang tidak semua kaum lelaki dari keluarga si gadis dibebankan kewajiban untuk menghukum pelakunya dengan badik. Setidaknya lelaki dari keluarga gadis yang dipermalukan sudah berpikir panjang untuk mengambil langkah melukai pasangan *silariang* tersebut.

Meski jaman sekarang hukuman adat ataupun sanksi sosial terhadap pelaku perkawinan *silariang* di masyarakat suku Makassar telah mengalami degradasi, tapi tetap saja *silariang* menjadi sebuah pilihan tabu untuk pasangan yang tidak beroleh restu. Jadi memang jauh lebih nyaman apabila menikah dengan restu keluarga. Tentu lebih nyaman daripada harus melakukan perkawinan *silariang*.⁹²

C. Benang Merah *Silariang*

a. Proses mediasi

Mediasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi diantara keluarga dengan bantuan pihak ketiga

⁹⁰Firda, *Mengenal Silariang, Kawin lari Asal Suku Bugis yang Bisa Berakhir dengan Pertumpahan Darah*, di akses dari <https://today.line.me> pada tanggal 23 November 02:30.

⁹¹Profesi Online, *Benarkah Silariang adalah Solusi Jika Tak Direstui*, diakses dari <https://lensa-profesi.blogspot.com> pada tanggal 23 November 2021 03:30.

⁹²Daeng Ipul, *Silariang: Ketika Cinta Tak Beroleh restu*, diakses dari <https://daenggassing.com> pada tanggal 23 November 2021 03:25.

yang disebut mediator.⁹³ Penyelesaian konflik antara kedua belah pihak yang berkonflik dilakukan dengan mempercayaka seseorang yang dianggap mampu untuk menyelesaikan konflik tersebut yaitu dengan menyatukan kedua belah pihak.⁹⁴ Mediasi yang dimaksud adalah mediasi penyelesaian secara kekeluargaan dan bukan mediasi melalui pengadilan agama. Mediasi dalam kasus *silariang* disebut dengan istilah *abbaji* (bahasa Makassar). *Mabbaji* dilakukan untuk memulihkan kembali *siri* yang telah dicoreng oleh pelaku *silariang*.

Mabbaji adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pelaku *silariang* dengan memberanikan diri pulang ke rumah orang tua untuk berdamai.⁹⁵ Proses *mabbaji* sendiri harus dilewati dengan beberapa tahapan seperti terlebih dahulu menghubungi orang tua sang perempuan oleh imam atau tokoh masyarakat atau orang yang dipercayakan dapat menjadi perantara *mabbaji*. Jika diterima, maka kedua pihak keluarga akan bertemu dan menyerahkan denda (*pappasala*) sebagai syarat diterimanya proses *mabbaji*. Jika diterima, maka terputuslah rasa dendam diantara keluarga kedua pihak.⁹⁶

Setelah acara *mabbaji*, mereka kemudian menyalami seluruh keluarganya yang sempat hadir dalam proses *abbaji* itu. Acara *mabbaji* menjadi pertanda bahwa sanksi adat terhapus yaitu lepasnya kewajiban kaum lelaki dari keluarga perempuan untuk meneteskan darah si lelaki yang telah membawa lari si

⁹³Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 119.

⁹⁴Megawati, Skripsi “*Fenomena Nikah Silariang di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2019, 72.

⁹⁵Megawati, Skripsi “*Fenomena Nikah Silariang di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2019, 73.

⁹⁶Sharyn Graham Davies, *Keberagaman Gender di Indonesia* (Cet. I: Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 212.

perempuan.⁹⁷ Terhapusnya sanksi adat bukan berarti hubungan kedua pelaku silariang dengan lingkungan sosialnya juga langsung harmonis tetapi masih membutuhkan waktu untuk proses kembali menyatu.⁹⁸

- b. Mengirim foto pernikahan atau foto cucu (anak pelaku *silariang*) kepada orang tua dan keluarga

Begitu banyak upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku *silariang* agar dapat memperbaiki kembali hubungannya dengan orang tua dan keluarga akibat perbuatannya. Salah satunya ialah mengirimkan foto pernikahan atau foto cucu (anak pelaku *silariang*) yang tak terfikirkan sebelumnya oleh orang lain yang memang jarang dilakukan oleh pelaku nikah silariang dengan harapan hati orang tua maupun keluarga luluh, memaafkan dan mau menerima mereka kembali.⁹⁹

- c. Orang tua yang menghubungi dan meminta pelaku *silariang* untuk pulang kembali

Sebenarnya tidak mesti pelaku *silariang* saja yang melakukan upaya dalam memperbaiki hubungan mereka dengan orang tua dan keluarga. Tetapi orang tua juga berperan penting dan berusaha agar dapat bertemu dan bersatu kembali dengan anak mereka. dan sepatutnya menyadari bahwa *silariang* juga didasari oleh orang tua yang menghalangi anaknya menikah dengan orang yang mereka

⁹⁷Anni Nur Annisa, Skripsi “Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”, UIN Alauddin Makassar 2017, 21.

⁹⁸Halmawati, Skripsi “Kawin Lari (Silariang) Sebagai Pilihan Perkawinan (Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)”, UIN Alauddin Makassar 2017, 37.

⁹⁹Megawati, Skripsi “Fenomena Nikah Silariang di Kota Parepare Tinjauan Sosiologi Hukum”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2019, 75.

cintai. Orang tua tidak boleh egois dengan berharap anaknya sendiri yang datang memperbaiki hubungan dengan keluarga.

D. Upaya Pencegahan Perkawinan *Silariang*

1. Mengajarkan pentingnya pernikahan sejak kecil terutama kepada anak remaja yang beranjak dewasa.
2. Peran penting orang tua dalam menasehati dan mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi anaknya.
3. Menghindari pergaulan bebas.¹⁰⁰
4. Mengizinkan anak untuk menikah dengan orang yang dipilih dan dicintainya.
5. Tidak mempersulit jalan menuju perkawinan.
6. Patokan *uang panai* disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki melalui musyawarah mufakat.
7. Memperbaiki hubungan dan komunikasi dengan anak.

IAIN PALOPO

¹⁰⁰Sinarti, Skripsi “*Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar)*”, UIN Alauddin Makassar 2017, 66-68.

BAB IV

TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PERKAWINAN *SILARIANG*

A. Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara bahasa, *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti *المواضع تدر الى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air.¹⁰¹ Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.¹⁰² Jadi jika diartikan secara terminologi yaitu maksud atau tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam dan ini mengindikasikan bahwa *maqashid syari'ah* erat kaitannya dengan *hikmah* dan *'illat*.¹⁰³

Fakta dibalik pengertian *maqashid syariah* secara terminologi adalah banyak para ulama klasik terdahulu seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali dan Al-Syatibi tidak memberikan definisi *maqashid syariah* secara lengkap. Imam Al-Ghazali misalnya, di dalam Al-Mustasfha tidak memberikan definisi melainkan hanya menyebutkan ada lima *maqashid syariah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Demikian juga dengan Al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat*, ia mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*. Kata-kata itu ialah *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syar'iyah* dan

¹⁰¹Ibn Mansur Al-Afriqi, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar al-Sadr, t.th.), VIII, 175.

¹⁰²Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. Ke.14 (Surabaya: Pustaka Progrssif, 1997), 712.

¹⁰³Ahmad Al-Raisumi, *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*, (Rabat: Dar al'Aman, 1991), 67. Lihat juga Umar bin Shalih bin 'Umar, *Maqashid Al-Syari'ah 'Inda al-Imam al-Izz ibn 'Abd al-Salam* (Urdun: Dar al-Nafa'z al-Nashr wa al-Tauzi, 2003), 98.

maqashid min syar'i al-hukm. Menurut Al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri yaitu “sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.¹⁰⁴

Melalui karyanya yang berjudul *Al-Muwafaqat*, beliau tidak memberikan definisi khusus terhadap *maqashid syari'ah* tetapi mengemukakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Artinya bahwa tidak satupun hukum Allah swt., yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan, dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.

Dalam ungkapannya yang lain dikatakan bahwa “hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”. Apabila ditelaah pernyataan Al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pemahaman *maqashidal-syari'ah* mengambil porsi cukup besar dalam karya Al-Syatibi. *Maqashid al-syari'ah* secara tidak langsung dipaparkan hampir dalam keempat volume *al-muwafaqatnya*.

Menurut Al-Syatibi memahami *maqasid syariah* adalah suatu keharusan di dalam berijtihad, pemahaman akan *maqasid syariah* tidak akan tercapai sebelum

¹⁰⁴Al-Syathibi, *Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 3.

seseorang memahami bahasa Arab, Al-Qur'an dan hadits.¹⁰⁵ Dalam pernyataan al-syatibi sesungguhnya maqasid syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, ketika hamba-Nya dibebani kewajiban (*at-taklif*), tidak lain untuk merealisasikan kemaslahatan. Sehingga dalam pandangannya, tidak ada satu hukum pun yang tidak mempunyai tujuan.¹⁰⁶

Al-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Al-Gharnati Al-Syatibi merupakan seorang pemikir ternama dalam sejarah intelektual Islam, khususnya dalam bidang fikih yang dikenal melalui karya monumentalnya yaitu *al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah*. Tanggal dan tahun kelahiran serta latar belakang kehidupan keluarganya tidak begitu banyak diketahui. Namun sejarah menunjukkan bahwa keluarga beliau berasal dari kota Syatibah (Xativa/Jativa) yang terletak dikawasan Spanyol bagian timur.

Beliau lebih dikenal dengan sebutan Al-Syatibi meski tidak dilahirkan disana. Berdasarkan catatan sejarah, kota Jativa telah berada dibawah kekuasaan Kristen yang mengakibatkan terusirnya seluruh penduduk muslim dari kota itu termasuk keluarga Al-Syatibi sendiri sejak tahun 645 H (1247). Artinya sekitar satu abad sebelum kelahiran Al-Syatibi dan sebagian besar diantaranya berhijrah ke Granada. Sehingga nama Al-Syatibi dikaitkan pula dengan Granada.

Pengertian *maqashid syariah* hanya dapat kita temukan pada karya ulama modern seperti Ibnu Asyur, 'Allal Al-Fasi, Ar-Raisuni, Wahbah Az-Zuhaili dan

¹⁰⁵Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 86-87.

¹⁰⁶Farha Kamelia, Skripsi "Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi (Studi di Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang)", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, 43-44.

Khalifah Ba Bakr Al-Hasan. Menurut 'Allal Al-Fasi, *maqashid syariah* adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh *syari'* yaitu Allah swt., pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.¹⁰⁷ Sedangkan Ar-Raisuni mengartikan *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba.¹⁰⁸

Substansi dari *maqashid syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk. Pertama, dalam bentuk hakiki yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.¹⁰⁹

Kemaslahatan itu, oleh Al-Syatibi dilihat pula dari dua sudut pandang:

1. *Maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan)
2. *Maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf)

Maqashid al-syari'ah dalam arti *maqashid al-syari'*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

1. Tujuan awal syari'at adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai hukum taklif (pembebanan) yang harus dikerjakan.
4. Tujuan syariat ialah membawa manusia ke bawah naungan hukum.¹¹⁰

¹⁰⁷Allal Al-Fasi, *Maqashid Syariah wa Makarimiha*, 3.

¹⁰⁸Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid 'Inda Asy-Syathibi*, 7.

¹⁰⁹Husein Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), 5.

¹¹⁰Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Cet. Ke-3 (Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), 5.


Aspek pertama, berkaitan dengan muatan hakikat *maqasid syariah*, aspek kedua berkaitan dengan suatu dimensi pemahaman bahwa syariah bisa dipahami atas *maslahat* yang ada didalamnya. Kemudian pada aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan taklif yaitu dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan. Adapun aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah swt., yaitu untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.¹¹¹

Dalam rangka pembagian *maqasid syariah*, aspek pertama menurut Al-Syatibi merupakan aspek inti yang menjadi fokus analisis. Sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pembelakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut ialah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.¹¹²

IAIN PALOPO

¹¹¹Farha Kamelia, Skripsi “*Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syatibi (Studi di Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang)*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, 44.

¹¹²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 71.



(Gambar 1) Tingkatan Maqashid Syariah

Gambar 1 menggambarkan secara ringkas tingkatan *maqashid syariah* yang saling berhubungan. Dalam rangka mewujudkan dan memelihara kelima bentuk *maqashid syariah* atau *kulliyat al-khamsah*. Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat *maqashid syariah* yaitu *maqashid dharuriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*.¹¹³

Pengelompokan *maqashid syariah* didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *dharuriyyah* menempati urutan pertama, disusul oleh *hajjiyyah*, kemudian *tahsiniyyah*. Namun di sisi lain dapat dilihat

¹¹³Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 72.

bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.

1. *Dharuriyyah*

Pemeliharaan pada tingkat *dharuriyyah* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial (pokok) itu meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila tidak terpeliharanya kelima unsur tersebut dalam tingkat *dharuriyyah* akan berakibat fatal seperti terjadinya kehancuran, kerusakan dan kebinasaan dalam hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan *dharuriyyah* merupakan kebutuhan yang paling utama disbanding dua masalah lainnya yaitu *hajjiyah* dan *tahsiniyyah*.

Dharuriyyah, memegang derajat masalah tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi *masalah dharuriyyah*-nya maka akan terjadi kerusakan di duni dan akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan *masalah dharuriyyah* yang hilang. *Maslahah dharuriyyah* dilakukan dengan menjaga lima elemen dasar kehidupan yakni agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Contoh dari menjaga agama ialah mendirikan rukum iman dan Islam.

2. *Hajjiyah*

Peringkat *hajjiyah* tidak termasuk kepada suatu yang pokok dalam kehidupan melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup.¹¹⁴ Jika peringkat *hajjiyah* tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia

¹¹⁴Zulkarnain Abdurrahman, *Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*, AL-FIKR, Vol. 22 No. 1, 2020, 58.

sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyah* tapi akan membawa kesulitan dan kesempitan. Peringkat *hajjiyah* ini berkaitan erat dengan masalah *rukhsah* (keringanan) dalam ilmu *fiqh*. Contohnya dalam ibadah dan jual beli salam dalam muamalat.

3. *Tahsiniyyah*

Peringkat *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah swt., sebatas kewajaran dan kepatuhan. Apabila kebutuhan tingkat ketiga ini tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyah* dan tidak akan membuat hidup manusia menjadi sulit sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *hajjiyah* akan tetapi kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan fitrah manusia. Perkara yang terkait dengan kebutuhan *tahsiniyyah* ini terkait dengan akhlak mulia dan adat yang baik.

Maqashid tahsiniyyat dinilai sebagai sesuatu yang hanya bersifat aksesoris. Tujuannya hanya sebagai penyempurna bagi dua bentuk kemaslahatan yang lain. karenanya, kegagalan terhadap *maqashid* ini dipandang tidak sampai berakibat fatal bagi kehidupan, pun tidak akan berdampak pada terjadinya kesulitan dalam melakukan perintah Allah swt. Maslahat ini hanya berhubungan dengan nilai kepatutan atau akhlak di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam menjalankan aturan-aturan agama maupun adat kebiasaan.¹¹⁵

¹¹⁵Zulkarnain Abdurrahman, *Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*, AL-FIKR, Vol. 22 No. 1, 2020, 58.

Aspek ini hanya berkaitan dengan nilai kepantasan dan kepatutan menurut ukuran tatakrama dan kesopanan masyarakat dan agama yang dimaksudkan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih baik. Contohnya ketentuan ayat tentang thaharah (membersihkan diri dari hadas besar dan kecil), menutup aurat atau memakai baju yang nyaman dan indah ibadah-ibadah sunnah.¹¹⁶

Dalam tingkatan *maqashid syariah*, ada lima hal pokok yang harus dijaga atau dipelihara sebagai tujuan daripada syariat dibuat yang disebut *al-kulliyat al-khamsah* yaitu *hifdzu al-din* (menjaga agama), *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-'aql* (menjaga akal), *hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzu al-mal* (menjaga harta).¹¹⁷ Urutan kelimanya dapat berubah jika sesuai dengan tingkatan *maqashid syariah*.

1) *Hifdzu al-din* (menjaga agama)

Agama merupakan himpunan akidah, ibadah, hukum dan peraturan-peraturan yang disyariatkan Allah swt., untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah*) dan hubungan sesama manusia (*hablum minannas*). Islam mensyariatkan untuk memperbaiki dan menegakkannya. Mewajibkan iman dan hukum yang lima perkara yang di atasnya ditegakkan Islam. *Hifdzu al-din* ialah bentuk penjagaan Islam terhadap agama dan Allah swt., telah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah.

Menjaga agama artinya menjaga agama (rukun iman dan rukun islam). Islam mengajarkan manusia menjalani kehidupan secara benar, sebagaimana telah

¹¹⁶Abu Ishaq Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Saudi Arabia: Dar Ibn 'Iffan, 1997), 22.

¹¹⁷Farha Kamelia, Skripsi “*Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi (Studi di Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang)*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, 45.

diatur oleh Allah swt., karena dengannya menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Tolak ukur baik buruknya kehidupan tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan sejauh mana manusia berpegang teguh kepada kebenaran. Oleh karena itu, manusia membutuhkan suatu pedoman yang berhubungan dengan kebenaran dalam hidup yaitu agama.

2) *Hifdzu al-nafs* (memelihara jiwa)

Dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia, Allah swt mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jika terjadi sebuah pembunuhan, wajib atasnya ditegakkan *qishas*. Selain adanya larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang bunuh diri. Islam mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia serta mengutamakan melindungi hak hidup seseorang.

Islam telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengatur dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak untuk itu.¹¹⁸ Hal yang paling utama yang diperhatikan islam adalah hak kehidupan, hak yang disucikan dan tidak boleh dimusnahkan kemuliaan manusia adalah ciptaan Allah swt., kemudian Allah swt., mengaruniakan nikmat-nikmat-Nya, memuliakan dan memeliharanya.¹¹⁹

3) *Hifdzu al-'aql* (memelihara akal)

Akal adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Akallah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Artinya dengan memiliki akal,

¹¹⁸Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 21.

¹¹⁹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 22

manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya. Karenanya Allah swt., mensyariatkan untuk menjaganya dan memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Agar akal itu terpelihara, Allah swt., melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal. Ini bertujuan untuk menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat mengganggu fungsinya.

Akal merupakan sumber pengetahuan dan kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat, dengan akal Allah swt., memerintahkan melalui surat-surat dalam Al-Qur'an dan dengannya manusia menjadi pemimpin dunia dan dengannya pula manusia menjadi sempurna, mulia dan membedakan dengan makhluk lainnya.¹²⁰

4) *Hifdzu an-nasl* (memelihara keturunan)

Menjaga keturunan adalah landasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan diantara sesama umat manusia Dalam rangka memelihara keturunan, maka Allah swt., mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan zina. Sebagai upaya mencegah bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaan manusia.

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunan dan keluarganya (*nasl*). Meskipun seorang mukmin meyakini bahwa horizon waktu kehidupan tidak hanya mencakup kehidupan dunia melainkan hingga akhirat, tetapi kelangsungan kehidupan dunia amatlah penting. Manusia akan menjaga keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi ke generasi harus

¹²⁰Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 91

diperhatikan. Ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi manusia.

Menjaga keturunan sangat penting karena dimaksudkan untuk menjaga peradaban manusia sesuai dengan kehendak Allah swt. Menjaga keturunan erat kaitannya dengan menjaga kehormatan. Dikarenakan kehormatan juga termasuk harta seseorang yang berharga dalam kehidupan. Seperti contoh dilarangnya berzina, perintah untuk melakukan pernikahan serta segera menikahkan anak yang sudah terlalu lama berpacaran diharapkan agar terhindar dari dosa dan omongan masyarakat demi menjaga kehormatan anaknya dan keluarganya.

5) *Hifdzu al-mal* (memelihara harta)

Harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Maka dari itu syariat menyuruh manusia untuk berusaha mendapatkan harta dengan syarat harta ditabung secara halal, dipergunakan dengan cara yang halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal. Untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah. Untuk menjaganya, Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil misalnya mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi dan lain-lain.

Harta menempati urutan terakhir dari pemeliharaan lima kebutuhan pokok dalam hidup manusia. Harta dijadikan sebagai alat pemenuhan kebutuhan, sehingga tidak dapat dikesampingkan dalam perekonomian. Setelah diperoleh dengan cara-cara yang halal, barulah harta tersebut dinikmati tanpa ada pemborosan untuk berfoya-foya yang akan mengakibatkan sakitnya tubuh sebagai hasil dari berlebihan.

B. *Silariang* dalam Tingkatan *Dharuriyyah*, *Hajjiyyah* dan *Tahsiniyyah*

Eksistensi konsep *maqashid syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kajian tentang perkawinan *silariang* dalam tinjauan *maqashid syariah* sangat penting meskipun sudah jarang ditemui dalam masyarakat suku Makassar khususnya dan bukan berarti fenomena ini sudah tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, terjadinya perkawinan *silariang* khususnya di kalangan masyarakat suku Makassar harus memperhatikan tujuan praktis penerapan hukum *syariah*.

Berkaitan dengan itu, untuk menganalisis praktik perkawinan *silariang* dalam tinjauan *maqashid syariah*, diperlukan barometer khusus terkait *maqashid syariah* untuk melihat praktik perkawinan *silariang*. Dalam hal ini, penelitian disandarkan pada lima unsur *maqashid syariah* atau yang disebut *al-kulliyah al-khamsah* (5 aspek lengkap) dari rumusan Imam Al-Syatibi untuk mengevaluasi praktik perkawinan *silariang* dalam adat Makassar. Hal ini sangat mendasar karena telah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia secara komprehensif sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja dapat menimbulkan implikasi negatif yang luar biasa.

Agama Islam merupakan agama yang universal dan mencakup seluruh aturan hidup manusia. Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang dibuat dan diperuntukkan untuk kemaslahatan umat manusia.¹²¹ Bagaimanapun aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam maka pasti untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Hukum Islam akan memberikan jalan terhadap permasalahan dan juga

¹²¹Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Beirut: Muassasat al-Rayyan, 1998), 11.

sebagai petunjuk untuk menyikapi perkembangan dan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Berangkat dari sini hukum Islam harus ada modernitas supaya bisa menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Setiap persoalan yang ada akan selalu berkembang dan perkembangan tersebut harus bisa dijawab oleh hukum Islam. Dengan berbagai macam adat budaya yang ada, tatanan sosial masyarakat, maka masyarakat akan selalu mencari jawaban terhadap perkembangan tersebut, apalagi kalau sudah berbaur dengan hukum. Karena akan ada perubahan hukum ketika adanya perubahan masa atau waktu, ini sesuai kaitannya dengan kaidah *fiqh* “tidak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum akibat berubahnya masa”.

Dalam tingkatan *maqashid syariah*, ada lima hal pokok yang harus dijaga atau dipelihara sebagai tujuan daripada syariat dibuat yang disebut *al-kulliyat al-khamsah* yaitu *hifdzu al-din* (menjaga agama), *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-'aql* (menjaga akal), *hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzu al-mal* (menjaga harta).¹²² Urutan kelimanya dapat berubah sesuai dengan tingkatan *maqashid syariah*.

Maqashid syariah merupakan pedoman berijtihad yang merupakan dasar dalam menghasilkan syariah yang bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat modern ini. Dengan kata lain, tujuan utama dari syariat Islam adalah menjaga setiap aturan yang berlaku kepada manusia serta menciptakan kemaslahatan yang tidak berhenti saat tersebut, namun akan berlanjut sampai kapan pun. Sehingga penetapan setiap syariah harus sesuai dengan *maqashid syariah* yang akan

¹²²Farha Kamelia, Skripsi “*Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syatibi (Studi di Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang)*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, 45.

menjadi pintu masuk utama dalam menggapai kesamaan pandangan bagi setiap mujtahid.

Perkawinan *silariang* dalam tingkatan *dharuriyyah* yaitu untuk mewujudkan penjagaan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelimanya dijaga agar terhindar dari kehancuran, kerusakan dan kebinasaan dalam hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan *dharuriyyah* juga merupakan kebutuhan yang paling utama disbanding dengan dua *masalah* lainnya yaitu *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*.

Perkawinan *silariang* dalam tingkatan *hajjiyyah* yaitu untuk mewujudkan kehidupan manusia yang lebih baik yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Maksudnya ialah melakukan perkawinan *silariang* tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyah* tapi akan membawa kesulitan dan kesempitan.

Perkawinan *silariang* dalam tingkatan *tahsiniyyah* dimaksudkan untuk menunjang peningkatan seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah swt., sebatas kewajaran dan sebagai bentuk kepatuhan semata. Perkara yang terkait dalam tingkatan *tahsiniyyah* yaitu akhlak mulia dan adat yang baik. Hal ini terkait pula dengan diaturnya upacara adat perkawinan dalam suku Makassar. Sebab perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dianggap sakral, religius dan bernilai tinggi sehingga melakukan perkawinan sesuai dengan adat merupakan wujud kepedulian terhadap perkawinan dalam tingkat *tahsiniyyah*.

C. *Silariang* dalam Tingkatan *Dharuriyyah*

Perkawinan *silariang* dalam tingkatan *dharuriyyah* termuat dalam konsep *maqashid syariah* yang mencakup lima bentuk penjagaan yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama), *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-'aql* (menjaga akal), *hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzu al-mal* (menjaga harta). Secara berurutan, lima bentuk penjagaan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan primer manusia (*dharuriyyah*) yang keberadaannya mutlak harus ada pada diri manusia.



(Gambar 2) Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Perkawinan *Silariang*

Gambar 2 menunjukkan bahwa hakikat *maqashid syariah* yaitu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah di dunia dan di

akhirat. *Maqashid syariah* digolongkan ke dalam tiga tingkatan sesuai dengan tingkat kebutuhan manusia yaitu *dharuriyyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyyah*. Dalam hal ini peringkat *dharuriyyah* menempati urutan pertama, disusul oleh *hajjiyah*, kemudian *tahsiniyyah*. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melingkupi peringkat kedua dan peringkat kedua melingkupi peringkat pertama.

1. *Hifdzu al-din* (menjaga agama)

Pemeliharaan agama dalam perkawinan diwujudkan melalui tata cara memilih pasangan yang disyariatkan dalam Islam. Kemudian melaksanakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk mengajarkan ilmu agama kepada seluruh anggota keluarga dalam aspek akidah, *syariah* dan akhlak. Pemeliharaan agama menjadi prioritas utama dalam kehidupan manusia. Sehingga pelaksanaan perkawinan juga merupakan salah satu bentuk dari pemeliharaan agama. Sedangkan disisi lain, perzinahan dalam Islam sangat dilarang dan diharamkan.¹²³

2. *Hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa)

Bentuk pemeliharaan jiwa dalam Islam ialah menetapkan (mengatur) hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam memerintah dengan segala macam jaminan yang cukup untuk melindungi hak-hak ini. Islam menciptakan masyarakat di atas fondasi dan landasan yang sangat kokoh dan memperkuat hak asasi manusia. Perkawinan dapat menjadi pelindung dalam menghindari akibat negaif yang mungkin timbul seperti menghindari kehamilan di

¹²³Lukman Hakim dan Ahmad Thobroni, *Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, Conference on Islamic Studies (CoIS) 2019, 127.

luar nikah sebab dapat menyebabkan stress dan bunuh diri. Hal-hal tersebut diharamkan dan dilarang dalam Islam.¹²⁴

Penerapan sanksi kepada pelaku perkawinan *silariang* juga telah mengalami degresi karena Islam mewajibkan untuk menjaga dan melindungi jiwa umat Islam. Sanksi penganiayaan dan pembunuhan merupakan sanksi yang paling berat dalam penyelesaian kasus *silariang* dalam adat suku Makassar. Pengutamaan melindungi jiwa manusia diwujudkan dengan melakukan suatu tindakan yang disebut *appalak bajik*. Karena pembunuhan dalam kasus *silariang* juga merupakan suatu tindakan pembunuhan berencana dan masuk dalam tindak pidana pembunuhan.

3. *Hifdzu al-aql* (menjaga akal)

Akal merupakan sumber pengetahuan dan kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Dengan akal Allah swt., memerintahkan melalui surat-surat dalam Al-Qur'an dan dengannya manusia menjadi pemimpin dunia serta dengannya pula manusia menjadi sempurna, mulia dan menjadi pembeda dengan makhluk lainnya. Melakukan perkawinan sesuai yang disyariatkan dalam Islam merupakan bentuk pemeliharaan akal agar tidak merasa tertekan dan ketakutan.¹²⁵

4. *Hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan)

Dalam Islam, *hifdzu an-nasl* atau menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan dari Islam atau *maqashid syariah*. Upaya dalam menjaga keturunan supaya tidak terjadi percampuran atau bahkan tidak tahu asal usul atau keturunan dari

¹²⁴Lukman Hakim dan Ahmad Thobroni, *Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, Conference on Islamic Studies (CoIS) 2019, 128.

¹²⁵Lukman Hakim dan Ahmad Thobroni, *Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, Conference on Islamic Studies (CoIS) 2019, 128.

garis mana maka solusi yang ditawarkan adalah dengan menikah sehingga pencampuran antara seorang pria dan wanita dianggap sah. Menikah selain menghindarkan diri dari perbuatan zina juga bisa menjaga keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.¹²⁶

Sebagaimana diketahui, prinsip pemeliharaan keturunan termasuk pada tujuan utama syariat Islam. Islam memandang bahwa upaya memelihara keturunan dapat menjadi jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan agama yang lebih besar dan mendasar terhadap eksistensi Islam sendiri beserta umatnya. Dengan begitu ajaran Islam yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat dapat terjaga dan terpelihara selama-lamanya.¹²⁷

Pemeliharaan keturunan dalam perkawinan bertujuan untuk menjamin spesies manusia agar terhindar dari ancaman kepunahan. Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan *ghazirah* atau naluri bagi semua makhluk hidup yang dengannya keturunan itu beroperasi untuk perpanjangan hidup manusia yaitu jenis manusia dalam keluarga. Sedangkan yang dimaksud keluarga adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga secara benar, Allah swt., mensyariatkan manusia untuk melakukan perkawinan.¹²⁸

Perkawinan yang sah akan lahir keturunan-keturunan yang senantiasa berada dalam kebahagiaan dan terpenuhi hak-hak hidupnya seperti hak perwalian

¹²⁶Auffah Yumni, *Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syariah*, NIZHAMIYAH, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2016, 52.

¹²⁷Habib Wakidatul Ihtiar, *Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan*, AHKAM, Volume 8, Nomor, 2, November 2020, 253.

¹²⁸Resti Ayu Rahmadani, *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/AG/2016 Tentang Isbat Nikah*, Universitas Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2019, 40.

dan hak pewarisan. Seorang anak akan mengalami masa pertumbuhan dan berkembang dengan baik apabila berada dalam keluarga yang senantiasa diliputi kebahagiaan. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah juga akan tercapai hak-hak dalam kehidupan bernegara seperti mengurus dokumen-dokumen.

Hifdzu an-nasl merupakan prinsip untuk menjaga keturunan. dalam hal ini menjaga keturunan dimaksudkan agar keturunan tidak terjerumus pada keburukan, baik itu keburukan yang bersifat duniawi maupun yang bersifat agama. Salah satu contoh berkenaan dengan *hifdzu an-nasl* adalah upaya menikahkan seorang pria dan seorang wanita dengan alasan untuk menghindari perzinahan.

Perkawinan yang sah merupakan salah satu cara menjaga dan melestarikan keturunan yang diakui dalam Islam. Sedangkan salah satu hal yang dapat merusak *hifdzu an-nasl* itu sendiri adalah perkawinan beda agama. Hal ini dapat menyebabkan nasab dalam keluarga seseorang tersebut tidak terjaga. Karena bisa saja anak yang dilahirkan itu suatu hari nanti memilih antara agama Islam dan agama selain Islam yang diperoleh dari salah satu orang tuanya.

Hakikat tujuan dari *hifdzu an-nasl* itu sendiri adalah untuk melindungi dan menjaga keturunan atau keluarga. Jadi kita harus berhati-hati terhadap apa yang dapat merusak hubungan dengan keturunan. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim merusak *nasab* kita sendiri. Dan jika seseorang mampu menjaga salah satu kebutuhan terpenting yang harus dijaga kaum muslimin dari *dharuriyyatul khamis*, maka sempurna pulalah Islam atau muslimnya orang tersebut.

Hifdzu an-nasl (memelihara keturunan) merupakan kebutuhan manusia dalam tingkatan *dharuriyyah* karena memelihara keturunan merupakan bentuk

pemeliharaan terhadap kelestarian manusia. Ajaran Islam juga membahas tentang *hifdzu an-nasl* demi pemeliharaan keturunan manusia baik keharusan berketurunan atau sistem berketurunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat. Cara-cara yang diajarkan Islam adalah menikah, merawat keturunan, menjaga keharmonisan rumah tangga, menjaga harga diri dan lain-lain. Cara-cara yang diajarkan Islam adalah tujuan syariat (*maqashid syariah*) dalam pemeliharaan keturunan.

Salah satu komponen *maqashid syariah tahsiniyat* adalah *hifdzu an-nasl* atau melindungi keturunan atau generasi. Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya memerdulikan apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Islam juga mendorong kita untuk memerhatikan masa depan keturunan kita misalnya larangan zina, yang bermaksud untuk menjaga keturunan. Kredibilitas garis keturunan merupakan salah satu maksud mengapa zina dilarang. Jika seseorang melahirkan anak yang berasal dari pasangan tidak sah, maka anak yang dihasilkan tidak memiliki garis keturunan yang sah secara hukum dan sosial. Selain itu, anak juga tidak memiliki akta kelahiran dan beresiko kehilangan hak dasarnya. Lebih lanjut, hak waris tidak dapat diberikan kepada anak.

5. *Hifdzu al-mal* (menjaga harta)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan manusia yang tak terpisahkan. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambahkan keberkahan materi dan religi. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat yaitu harta ditabung secara halal, dipergunakan dengan cara yang halal dan dikeluarkan hanya semata-mata karena

Allah swt., serta masyarakat dalam lingkungan sosialnya. Perkawinan dilakukan untuk menjaga terpeliharanya harta orang tua juga warisan terhadap anak yang dilahirkannya.¹²⁹ Juga sebagai bukti perwujudan tujuan daripada perkawinan yaitu ditetapkannya aturan mahar, nafkah, waris dan wakaf keluarga.

Perkawinan *silariang* yang merupakan fenomena sosial yang penuh dengan pro-kontra, perlu dipertimbangkan berdasarkan besar kecilnya *masalah* dan *mafsadat* yang ditimbulkannya. Bagi pelaku *silariang*, argumentasinya bahwa tindakannya telah sesuai dengan aturan agama Islam. Namun bagi orang tua pelaku *silariang* ini merupakan perbuatan yang tabu dan lebih banyak *mafsadatnya*. Sehingga yang menjadi tolak ukurnya adalah sejauh mana maslahatnya.

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa nilai *mafsadat* atau dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan *silariang* jauh lebih besar dibandingkan dengan *masalahnya* jika dilihat dari sudut pandang adat dalam suku Makassar. Namun jika dilihat dalam sudut pandang hukum Islam, di mana pernikahan merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan bahkan sangat dianjurkan untuk menyegerakan perkawinan jika telah memiliki kesiapan lahir dan batin.

Menyegerakan perkawinan bagi pasangan yang sudah tidak lagi dapat untuk dipisahkan juga merupakan wujud kepedulian agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya perzinahan akibat pergaulan yang sudah bebas dan di luar kontrol baik pribadi maupun orang tua dan keluarga.

¹²⁹Lukman Hakim dan Ahmad Thobroni, *Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, Conference on Islamic Studies (ColS) 2019, 129.

Perkawinan *silariang* bukan perkawinan yang dianjurkan tetapi menyegerakan perkawinan bagi pasangan yang telah siap lahir dan batin untuk melakukan perkawinan merupakan kewajiban sebagai bentuk mengutamakan mewujudkan kemaslahatan demi menjaga kelima unsur pokok dalam kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan *silariang* dalam adat Makassar ialah tindakan sepasang kekasih untuk melegalkan hubungannya melalui perkawinan setelah sepakat lari bersama atas kehendak masing-masing tanpa adanya paksaan. Dalam pandangan adat Makassar, *silariang* merupakan suatu perbuatan yang tabu atau jenis pelanggaran adat yang berat sebab telah melanggar adat yang berlaku serta masuk dalam kategori perbuatan *anniyala* yang dapat berakibat fatal berupa penganiayaan dan pembunuhan.
2. Hakikat *maqashid syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat. Dalam perspektif *maqashid syariah*, perkawinan harus dilihat berdasarkan tingkat urgensinya yakni *dharuriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*. Jika ditinjau melalui perspektif *maqashid syariah*, perkawinan *silariang* merupakan sesuatu yang bersifat *dharuriyyah*. Perkawinan *silariang* bukan perkawinan yang dianjurkan tetapi menyegerakan perkawinan bagi pasangan yang telah siap lahir dan batin untuk melakukan perkawinan merupakan kewajiban sebagai bentuk mengutamakan mewujudkan kemaslahatan demi menjaga kelima unsur pokok dalam kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

B. Saran

Perkawinan *silariang* merupakan fenomena sosial yang sudah mulai jarang terjadi. Meski begitu kita harus memegang prinsip bahwa perkawinan yang baik

adalah perkawinan yang dengannya kita memperoleh *masalah*. Artinya perkawinan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum nasional seperti melakukan pencatatan pernikahan demi melindungi hak dasar suami, istri dan anak nantinya. Sebagai umat muslim, melegalkan perkawinan dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilaksanakan berdasarkan adat yang berlaku juga diterima dalam masyarakat



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Safruddin Jafar, *Humant Instrumen Dalam Penelitian Kualitatif: Sebuah Konsep*, 1.
- Abdurrahman, Zulkarnain, *Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*, AL-FIKR, Vol. 22 No. 1, 2020, 58.
- Al-Din, Izz ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Beirut: Muassasat al-Rayyan, 1998), 11.
- Al-Fasi, Allal, *Maqashid Syariah wa Makarimiha*, 3.
- Ali, Bagenda, M,M, *Awal Mula Muslim Di Bali (Kampung Loloan Jembrana Sebuah Entitas Kuno)*, (Cet. I: Yogyakarta: Deepublish, 2019), 353.
- Al-Mursi, Ahmad Husain Jauhar, *Maqasid al-Syari'ah fi al-Islam*, terj. Khikmawati, *Maqashid Syariah* (Cet. II: Jakarta: Amzah, 2010), 135.
- Al-Raisumi, Ahmad, *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*, (Rabat: Dar al'Aman, 1991), 67. Lihat juga Umar bin Shalih bin 'Umar, *Maqashid Al-Syari'ah 'Inda al-Imam al-Izz ibn 'Abd al-Salam* (Urdun: Dar al-Nafa'z al-Nashr wa al-Tauzi, 2003), 98.
- Al-Syathibi, *Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 3.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.. 1: Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 11.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT.Rineka, 2006), 135.
- Aurora, Oka, *Silariang (Cinta Yang Tak Direstui)* (Cet. 1: Jawa Barat: Coconut Books, 2017).
- Ayu, Resti Rahmadani, *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/K/AG/2016 Tentang Isbat Nikah*, Universitas Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2019, 40.
- Bahrum, Mukhtaruddin, *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)*, UIN Alauddin Makassar, 2013, 163-169.
- Baru, Ichtiar Van Hoeve, Hassan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia Jilid 7* (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve.
- Dimiyati, Johni, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grou, 2013), 39.
- Fadjarajani, Siti dkk, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 226.
- Firda, *Mengenal Silariang, Kawin lari Asal Suku Bugis yang Bisa Berakhir dengan Pertumpahan Darah*, di akses dari <https://today.line.me> pada tanggal 23 November 02:30.
- Gatot, Cosmas Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Cet. 1: Jawa Barat: Jejak, 2020), 109.
- Graham, Sharyn Davies, *Keberagaman Gender di Indonesia* (Cet. I: Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 212.
- Hadi, Sutrisno, *MetodologiResearch, Jilid III* (Yogyakarta: Andi, 1995), 97.

- Hakim, Lukman dan Ahmad Thobroni, *Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, Conference on Islamic Studies (CoIS) 2019, 127.
- Halmawati, Skripsi “*Kawin Lari (Silariang) Sebagai Pilihan Perkawinan (Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)*”, UIN Alauddin Makassar 2017, 35.
- Hamid, Husein Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971), 5.
- Haryanto, Hartono Ruslijanto, Datu Multo, *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah: Buku Ajar untuk Mahasiswa* (Cet. 1: Jakarta: EGC, 2000), 78.
- Herlina, Skripsi “*Penerapan Sanksi Pidana adat Bagi Pelaku Silariang di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone (Perspektif Hukum Pidana Islam)*”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018, 16.
- Huda, Mahmud, Nova Evanti, *Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)*”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 3 No. 2 (2018), 149.
- Ikbal, Moh, “*Uang Panai*” *Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar, AL-HUKAMA’: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 06 No. 01 (Juni 2016), 202.
- Ikbal, Moh, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang “Uang Panai” (Uang Belanja) Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*”, Institut Agama islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2012, 53.
- Indah, Ika Yani, Skripsi “*Penerapan Sanksi Dalam Delik Adat Silariang di Masyarakat Hukum Adat Kajang Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Hukum Adat Kajang)*”, Universitas Hasanuddin Makassar 2016, 60.
- Ipul, Daeng, *Silariang: Ketika Cinta Tak Beroleh restu*, diakses dari <https://daenggassing.com> pada tanggal 23 November 2021 03:25.
- Ishaq, Abu Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*, (Cet. III: Bayrut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), 5.
- Ishaq, Abu Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah* (Saudi Arabia: Dar Ibn ‘Iffan, 1997), 22.
- Jaya, Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 71.
- Jogloabang, *UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, diakses dari <https://www.jogloabang.com> pada tanggal 19 Oktober 2021, 19:50.
- Kamal, Reski, Skripsi “*Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai’ di Kelurahan Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar*”, UIN Alauddin Makassar 2016, 50.
- Kamelia, Farha, Skripsi “*Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syatibi (Studi di Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang)*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, 44.
- Kompilasi Hukum Islam* (Cet. 1: Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004).

- Krippendorff, Klaus, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi* (Cet. 2: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).
- Kusumastutu, Adhi Ahmad Mustamil Khoiron, Taofan Ali Achmadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 1: Yogyakarta: Deepublish, 2020), 4.
- Lubis, Richwanuddin, *Dokter Ikhlas: Tiada yang Lebih Mujarab Menyembuhkan Penyakit Selain Ikhlas*, (Cet. I: Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), 3.
- Made, I Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 3.
- Magdalena, Merry, *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, (Grasindo, 2010), 2.
- Mansur, Ibn Al-Afriqi, *Lisan al-‘Arab* (Beirut: Dar al-Sadr, t.th.), VIII, 175.
- Mardatila, Ani, *Mengenal Pengertian Website, Ketahui Jenis dan Fungsinya* (Sumut: merdeka.com, 2021). <http://m.merdeka.com> diakses pada tanggal 4 September 2021.
- Matalatta, Andi, *Meniti Siri’ dan harga Diri Catatan dan Kenangan*, (Jakarta: Khasanah Manusia Nusantara, 2002), 119.
- Megawati, *Fenomena Nikah Silariang di Kota Parepare Tinjauan Sosiologis Hukum*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019, 37-56.
- Mifatg, Salsabila Rezkia, *Langkah-langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif* (DQLab: 2020). <https://www.dqlab.id> diakses pada tanggal 4 September 2021.
- Mufdilah, dkk, *Kebidanan Dalam Islam* (Cet. 1: Yogyakarta: Quantum Sinergis Media, 2012), 2.
- Nazir, Moh *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Nur, Anni, Annisa, Skripsi “*Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*”, UIN Alauddin Makassar 2017, 15.
- Nurmarhama, Puput, *Eksistensi Perkawinan Silariang Dalam Perspektif Hukum Adat di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*, Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. V No. 2, 2018, 188-191.
- Profesi Online, *Benarkah Silariang adalah Solusi Jika Tak Direstui*, diakses dari <https://lensa-profesi.blogspot.com> pada tanggal 23 November 2021 03:30.
- Rahmayanti, Ana, *Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kabupaten Takalar)*, Legal Opinion, Vol. 5 No. 4, 2017.
- Raisuni, Ahmda, *Nazariyyah al-Maqashid ‘Inda al-Imam al-Syathibi* (Riyadh: al-Dar al-Baidha’, 1991), 24.
- Raisuni, *Nazhariyyah Al-Maqashid ‘Inda Asy-Syathibi*, 7.
- Ruslan, Muh Afandy, Skripsi “*Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A’massa Pada Delik Silariang di Kabupaten Jenepono (Studi Kasus di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto)*”, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, 104-128.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, *Bidayatul Mujtahid*, 34.
- Saleh, Muh, Jumadil, Agus Cahyadi, Amrul, *Silariang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, *Al-Azhar: Islamic Law Review*, Vol. 3 No. 2, (Juli 2021), 109.


- Sapto, Sigit Nugroho, S.H., M.Hum, *Pengantar Hukum Waris Adat (Edisi Revisi)*, (Cet. I: Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), 16.
- Sari, Muh Sam, Bau Asma, Andy Auriyani, Fitria Yniastri Putri, Tuarnila, *Ammotere Abbaji Pada Suku Makassar (Studi Kasus di Desa Barembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa)*”, Jurnal Penelitian dan Penalaran, Vol 5 No. 2 (2018).
- Setya, Pinton Mustafa dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*, Universitas Negeri Malang, 2020, 28.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. II: Jakarta: Kencana, 2017), , 133.
- Sinarti, Skripsi “*Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar)*”, UIN Alauddin Makassar 2017, 48.
- Siyoto, Sandu & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Cet 1: Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 119.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2006), 333.
- Susilawati, Skripsi “*Fenomena Silariang di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*”, UIN ALAUDDIN, 2016, 62-80.
- Syaodih, Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 134.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 222.
- Tim Redaksi Bip, *Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 2.
- Triwahyudi, Febri, Achmad Mujab masykur, *Makna Merarik dan Nyongkolan Bagi Pasangan Pengantin di Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Empati, Vol.3 No. 1 (2014).
- Wakidatul, Habib Ihtiar, *Membaca Maqashid Syari’ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan*, AHKAM, Volume 8, Nomor, 2, November 2020, 253.
- Warson, Ahmad Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. Ke.14 (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), 712.
- Widiyastuti, Retno, *Persamaan di Dalam Perbedaan Budaya*, (Alprin, 2020), 4.
- Yasmin, Putri, *Upaya Pelaku Perkawinan Silariang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, SAKINA: Journal of Family Studies, Vol. 4 No. 4 2020.
- Yumni, Auffah, *Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syariah*, NIZHAMIYAH, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2016, 52.
- Yunia, Ika Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 86-87.
- Zed, Mestika *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. 1: Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

BIOGRAFI



Sitti Nur Aeni N, lahir di Tamboke pada tanggal 28 Februari 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Nurdin Efendi dan ibu Sitti Aminah. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di Jl. Bakau No. 11 Balandai, Kota Palopo. Setelah lulus MA di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan sarjana di bidang yang dipilih oleh ibu tercinta yaitu di Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: stnuraeninnur@gmail.com



IAIN PALOPO